



STUDI KASUS INTERVENSI PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Marwanto Harjowiryo

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, Jakarta

marwantohw@yahoo.com

Windraty Ariane Siallagan*

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta

abigailariane@gmail.com

*Alamat Korespondensi: *abigailariane@gmail.com*

ABSTRACT

This study investigates the impact of the COVID-19 pandemic on MSMEs and how Government intervention affects their capacity to survive. Through a survey of 368 respondents, namely debtors/beneficiaries, aid distributors, policymakers, and supervisors, this case study finds that the COVID-19 pandemic has resulted in business delays. The finding means that the government assistance schemes are the key to business continuity for MSMEs during the COVID-19 pandemic. With the help from the Government, the business actors in the sample of this study can maintain their business. Although some MSMEs reduced the number of workers employed, some MSMEs still survived, even increased their workers and business turnover. While the research identifies key success factors of Government programs, there are also some challenges in their implementation. This study recommends that the Government continues giving assistance programs for MSMEs. In addition, the Government should relax requirements while focusing on new beneficiaries. Building an integrated MSME database is also necessary, and in the future, the Government must integrate the assistance program with financial literacy and innovation programs. The policy implication of this research is that the future programs of government poverty alleviation need to focus on MSMEs.

KEYWORDS: Budget, Government Intervention, MSMEs, Subsidy

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan bagaimana intervensi Pemerintah mempengaruhi kapasitas mereka untuk bertahan. Melalui survei terhadap 368 responden yakni debitur/penerima manfaat, penyalur bantuan, perumus kebijakan dan pengawas, studi kasus ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terhambatnya usaha sehingga skema bantuan pemerintah menjadi kunci keberlangsungan usaha bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan Pemerintah, pelaku usaha dalam sampel penelitian ini mampu mempertahankan usahanya. Walaupun secara umum terdapat pengurangan tenaga kerja, masih terdapat UMKM yang karena bantuan Pemerintah dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan jumlah tenaga kerja serta meningkatkan omzet usaha. Sementara faktor kesuksesan kunci program Pemerintah diidentifikasi dalam penelitian, terdapat pula beberapa tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan agar program bantuan bagi UMKM terus dilanjutkan dengan relaksasi persyaratan dan fokus pada penerima manfaat baru, basis data UMKM yang terintegrasi dibangun, dan di masa yang akan datang program bantuan perlu diintegrasikan dengan program literasi keuangan dan inovasi UMKM. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah di masa yang akan datang perlu diarahkan pada UMKM.

KATA KUNCI: Anggaran, Intervensi Pemerintah, Subsidi, UMKM

KLASIFIKASI JEL:

H25, H30

CARA MENGUTIP:

Harjowiryo, M., & Siallagan, W. A. (2021). Studi kasus intervensi pemerintah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dimasa pandemi covid-19. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3), 263-287.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan Fiskal yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen efektif dalam menstabilisasi perekonomian di saat krisis (Romer & Romer, 2019). Saat pandemi COVID-19 melanda dunia dan Indonesia, Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal ekspansif sebagai instrumen utama untuk penanganan pandemi COVID-19 dan mendukung masyarakat yang terdampak.

Dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil survei Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan di awal pandemi pada 1 Juni 2020 mengidentifikasi bahwa pendapatan masyarakat miskin, rentan miskin, dan pekerja sektor informal paling terdampak, yakni 22,74% tidak bekerja, 2,52% terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 18,34% bekerja (dirumahkan sementara), dan 56,40% bekerja (Kemenkeu, 2020). Dampak pandemi juga dirasakan oleh pelaku usaha. Survei Direktorat Jenderal Pajak per 30 Juli 2020 menunjukkan bahwa 88% pelaku usaha mengalami penurunan penjualan dan 62% mengurangi usaha (Kemenkeu, 2020). Menyadari peran vital UMKM terhadap perekonomian, Pemerintah melakukan intervensi kebijakan untuk membantu UMKM yang usahanya terdampak oleh pandemi.

Pada tahun 2020, tahun pertama stimulus fiskal diluncurkan, Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp695,4 triliun untuk program Penanganan COVID-19 (PC) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari besaran tersebut, senilai Rp123,46 triliun atau 17,7% dari total alokasi PEN dialokasikan untuk UMKM (Kemenkeu, 2020). Besaran alokasi anggaran yang ditargetkan pada UMKM mencerminkan prioritas Pemerintah dan signifikansi UMKM bagi perekonomian nasional. Selanjutnya pada tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan anggaran PEN senilai Rp699,43 triliun atau meningkat sekitar 5% dari alokasi tahun lalu, atau meningkat sebesar 20,23% dari realisasi anggaran PEN tahun yang lalu. Dari besaran Rp699,43 triliun tersebut, yang dialokasikan bagi UMKM mencapai Rp184,93 triliun atau sekitar 26,4% dari total anggaran PEN 2021. Anggaran PEN untuk UMKM meningkat hampir sekitar 50% dari anggaran PEN yang ditargetkan untuk UMKM pada tahun 2020.

Di masa pandemi COVID-19, Program PEN diharapkan dapat mengoreksi permintaan agregat dan penawaran agregat yang berkontraksi sangat

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

1. Intervensi Pemerintah bagi UMKM telah terbukti membantu pelaku usaha di masa pandemi COVID-19.
2. Dalam konteks krisis, UMKM masih mampu menjadi penyedia lapangan pekerjaan, dan dengan demikian berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan di masa yang akan datang perlu diintegrasikan dengan kebijakan untuk UMKM.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas bantuan Pemerintah bagi pelaku UMKM, Pemerintah perlu mengakselerasi pembangunan basis data UMKM yang terintegrasi.

dalam. Program PEN terhadap sisi permintaan (konsumsi) antara lain berupa bantuan sosial yakni program keluarga harapan, kartu sembako, subsidi listrik, bansos tunai nonjabodetabek, bansos sembako jabodetabek, BLT Dana Desa dan Kartu Prakerja (DJPb, 2020). Adapun Program PEN terhadap sisi penawaran antara lain meliputi program subsidi bunga untuk ultra mikro dan UMKM, penempatan dana pemerintah pada perbankan sebagai penyangga likuiditas bank pelaksana, penjaminan kredit modal kerja UMKM, penyertaan modal negara pada BUMN, dan insentif pajak untuk dunia usaha (DJPb, 2020).

Signifikansi UMKM dalam perekonomian telah terbukti melalui fakta bahwa pada tahun 2018, UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB domestik (Kemenko Perekonomian, 2020). Namun demikian, kondisi UMKM Indonesia belumlah menggambarkan situasi ideal. Hal ini bisa tercermin antara lain dari fakta bahwa 52,5% UMKM adalah pelaku usaha informal, mengalami kesulitan naik kelas dan didominasi oleh usaha mikro (98,7%) yang cenderung mengalami kesulitan dalam menembus pasar global (Kemenko Perekonomian, 2020). OECD (2017) berargumen bahwa keterlibatan UMKM dalam pasar global dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari pelaku usaha dalam melakukan transformasi digital.

Secara umum, studi terdahulu terkait UMKM di masa pandemi di Indonesia masih lebih fokus pada dampak COVID-19 terhadap UMKM (Pakpahan, 2020), kebijakan *social distancing* atau *lockdown* terhadap UMKM (Lutfi et al., 2020), adopsi *social media* bagi UKM yang terdampak pandemi COVID-19 (Effendi & Istanto, 2020), adopsi teknologi internet dan teknologi *e-business* bagi UKM di masa pandemi COVID-19 (Patma et al., 2020), dan transformasi digital UMKM di masa pandemi COVID-19 (Priyono et al., 2020). Terdapat

juga berbagai studi mengenai kebijakan yang diambil Pemerintah di masa pandemi COVID-19 di berbagai negara dan dampaknya bagi UMKM (Hrivnák et al., 2021, Burhan et al., 2021, Razumovskaia et al., 2020. Al-Hyari, 2020 & Lamoureaux, 2019).

Studi ini mengaitkan dan memperkaya literatur yang sudah ada dengan menganalisis dampak COVID-19 sekaligus menginvestigasi dampak kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung memiliki fokus yang lebih luas, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus *in-depth* dengan cakupan yang lebih spesifik. Penulis mengeksplorasi secara detil empat jenis kebijakan bagi UMKM yang diimplementasikan oleh Pemerintah di masa pandemi: KUR, UMi, subsidi bunga/subsidi margin, dan BPUM. Keempat program tersebut adalah program yang menjadi prioritas pemerintah di masa pandemi COVID-19 dan terintegrasi dalam Penanganan COVID-19 (PC) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pandemi COVID-19 berbeda dengan bencana lainnya yang pernah ada dan program bantuan atau intervensi Pemerintah masih relatif baru. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam berbagai studi awal bagaimana instrumen kebijakan Pemerintah dapat digunakan untuk memitigasi dampak COVID-19 terhadap UMKM, dan dengan demikian berkontribusi kepada literatur yang mempelajari konsekuensi ekonomi dari pandemi yang sangat pesat berkembang.

Pertanyaan Penelitian

Dalam rangka mengetahui intervensi Pemerintah bagi UMKM dan dampaknya, pertanyaan penelitian dalam studi kasus ini adalah (1) Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaku UMKM? (2) Sejauh mana dampak dari intervensi atau program Pemerintah terhadap UMKM di masa pandemi COVID-19? dan (3) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pencapaian tujuan program Pemerintah terhadap UMKM di masa pandemi COVID-19?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM; (2) Mengetahui manfaat belanja APBN yang digunakan untuk program intervensi Pemerintah bagi UMKM di masa pandemi COVID-19; dan (3) Menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan program Pemerintah terhadap UMKM di masa pandemi COVID-19.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan *insight* utamanya bagi perumus

kebijakan, pengawas dan juga bagi pelaku UMKM untuk mengoreksi proses implementasi yang tidak sesuai dengan intensinya. Dalam konteks yang lebih makro, penelitian ini berkontribusi bagi studi UMKM di masa pandemi COVID-19 dalam konteks serupa dengan Indonesia yaitu bagi negara-negara berkembang.

STUDI LITERATUR

Kebijakan ekonomi khususnya kebijakan fiskal berperan penting dalam rangka stabilisasi di saat terjadi resesi. Penelitian membuktikan bahwa sejak awal krisis, paket stimulus diluncurkan oleh berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang (IMF, 2020). Stimulus fiskal tersebut menyasar masyarakat secara umum dan UMKM yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

Definisi dan Karakteristik UMKM

Walaupun terminologi Usaha Kecil Menengah (UKM) atau *Small and Medium Enterprises* (SMEs) dan terminologi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau *Micro, Small and Medium Enterprises* (MSMEs) sering digunakan baik secara mandiri dan bergantian di berbagai literatur, tidak terdapat definisi umum dari terminologi tersebut. Walaupun riset mengenai UKM dan UMKM cukup banyak, belum ada definisi umum mengenai UKM dan UMKM (Lampadarijos et al., 2017).

UMKM sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM memiliki kriteria yang dikategorikan dalam tiga bagian:

Pertama, Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta.

Kedua, Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimum Rp2,5 miliar.

Ketiga, Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp10 miliar hasil penjualan tahunan di atas Rp2,5 miliar sampai paling tinggi Rp50 milyar.

Namun demikian, baru-baru ini Pemerintah mengubah kriteria UMKM dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 yang merupakan turunan dari berbagai UU yaitu UU UMKM, UU Cipta Kerja dan UU Perkoperasian.

Adapun perbandingan dengan definisi sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Jika sebelumnya kriteria UMKM yang didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan, kriteria yang baru didasarkan pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Perubahan kriteria ini adalah kebijakan afirmasi Pemerintah sehingga diharapkan semakin banyak unit usaha yang dapat dikategorikan menjadi unit usaha.

UMKM bagi Perekonomian

Studi di berbagai negara telah membuktikan peran UMKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan (Al-Hyari, 2020; OECD, 2017; Wang, 2016;). OECD (2017) menyatakan peran penting UKM pada negara-negara maju dimana UKM berperan sebagai penyedia utama pekerjaan, dengan kontribusi mencapai sekitar 70% dari pekerjaan yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, Al-Hyari (2020) menjelaskan peran penting UKM bagi perekonomian melalui rata-rata kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja di berbagai negara mencapai sekitar 80%. Ndiaye et al. (2018) menegaskan bahwa di negara-negara berkembang, UMKM juga terbukti menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan pendorong ketenagakerjaan.

Hasi studi Ndiaye et al. (2018) juga ditemukan di Indonesia, dimana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2020) melaporkan bahwa pada tahun 2018 UMKM berkontribusi sekitar 61,07% terhadap PDB dan 97% berkontribusi terhadap tenaga kerja serta kontribusi sektor UMKM terhadap total ekspor nonmigas sekitar 14,37%. Peran penting UMKM tersebut mengindikasikan bahwa program yang fokus pada UMKM dapat membantu UMKM yang terdampak COVID-19 sekaligus dapat secara efektif membantu pengentasan kemiskinan.

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap UMKM

Di masa pandemi COVID-19, para pelaku usaha adalah salah satu elemen masyarakat yang paling terdampak. Di masa sebelum pandemi COVID-19, dengan menggunakan data dari 119

negara berkembang, Wang (2016) membuktikan bahwa akses keuangan menjadi masalah terbesar yang dihadapi oleh UKM. Pandemi yang berakibat pada krisis ekonomi tentunya memberikan dampak yang lebih besar lagi. Sebagaimana yang diteliti oleh Lu et al. (2021) di masa pandemi COVID-19, UKM mengalami penurunan pendapatan jangka pendek dan ketidakmampuan bekerja dan memproduksi. Hasil tersebut mereka temukan setelah melakukan survei kepada 3.194 UKM di Sichuan, Cina akibat pandemi COVID-19.

Hasil studi Lu et al. (2021) didukung oleh Gregurec et al. (2021) yang menjelaskan bahwa untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan akibat COVID-19, UKM cenderung mengubah model bisnis mereka untuk mengatasi disrupsi akibat pandemi. Mereka menemukan bahwa fokus inisiatif transformasional yang dilakukan UKM mengandalkan platform media sosial dan teknologi seluler. Adapun Ratnasingam et al. (2020) membuktikan bahwa di masa pandemi COVID-19, seluruh aspek bisnis mengalami dampak dimana manajemen keuangan dan disrupsi rantai nilai yang menjadi hambatan utama operasi bisnis UKM di masa pandemi COVID-19.

Burhan et al. (2021) mempelajari UKM di sektor perdagangan makanan di Pakistan dan menemukan bahwa dampak pandemi COVID-19 bagi UKM di sektor tersebut cukup signifikan. Sejalan dengan hal tersebut, Zimon et al. (2021) menyatakan bahwa di Polandia, UKM memiliki masalah terbesar dalam menjalankan bisnis. Blokade perbatasan dan karantina untuk perusahaan di hampir semua industri di seluruh Polandia sangat memperumit sistem pasokan dan proses manajemen inventaris. Mereka meneliti mengenai pengelolaan persediaan di antara kelompok perusahaan tersebut selama masa pandemi COVID-19 dan menemukan adanya perubahan strategi pengelolaan persediaan di UKM selama masa pandemi COVID-19.

Benang merah dari berbagai studi tersebut adalah bahwa di masa pandemi COVID-19, sebagian besar UKM mengalami dampak, yang tentunya perlu diintervensi oleh kebijakan bantuan Pemerintah.

Tabel 1. Kriteria UMKM di Indonesia

Skala Usaha	PP No. 7/2021 *)	UU No. 20/2008
Usaha Mikro	Modal usaha ≤ 1 M atau Penjualan/tahun ≤ 2 M	Aset usaha ≤ 50 juta atau Penjualan/tahun ≤ 300 juta
Usaha Kecil	Modal usaha 1 M -5M atau Penjualan/tahun 2M-15M	Aset usaha 50 juta-500 juta atau Penjualan/tahun 300 juta-2,5M
Usaha Menengah	Modal usaha 5-10 M Penjualan/tahun 15M-50M	Modal usaha 500 juta-10 M atau Penjualan/tahun 2,5M-50M

*) modal usaha: sewaktu pendirian atau pendaftaran dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Intervensi Pemerintah bagi UMKM di Masa Pandemi COVID-19

Studi mengenai UMKM juga banyak mengupas tentang kaitan bantuan Pemerintah dengan UMKM. Burhan et al. (2021) dalam penelitian mereka merekomendasikan bahwa bantuan Pemerintah menjadi salah satu hal yang paling dibutuhkan sebagai respon cepat terhadap COVID-19 bagi UMKM, disamping membangun jaringan dengan para pemangku kepentingan, kemauan dari pelaku usaha serta adanya perencanaan formal. Studi Burhan et al. (2021) juga konvergen dengan studi Amuda (2020) yang menegaskan signifikan bantuan Pemerintah menjadi salah satu bentuk kebijakan yang dibutuhkan para pelaku UKM di masa pandemi COVID-19. Secara khusus penelitian Amuda (2020) merekomendasikan adanya kolaborasi antara Pemerintah dengan pimpinan UKM utamanya untuk penyediaan platform digital agar pelaku usaha dapat tetap beroperasi. Signifikansi bantuan Pemerintah dalam membantu UKM di masa pandemi COVID-19 juga diutarakan oleh Ratnasingam et al., (2020) utamanya bantuan bagi UKM untuk mengelola kas dan merelaksasi pembatasan agar rantai nilai pelaku usaha dapat dimulai lagi.

Demikian pula dengan UKM di Saudi Arabia sebagaimana yang diteliti oleh Adam & Alarifi (2021) bahwa di masa pandemi COVID-19, UKM membutuhkan bantuan eksternal yang pengaruhnya positif terhadap praktik inovasi lebih untuk keberlangsungan usahanya dan bukan kepada kinerjanya. Bantuan eksternal dapat bersifat langsung (seperti bantuan keuangan), maupun tidak langsung (misalnya konsultasi, pendampingan dari tim ahli dan institusi pendidikan).

Penelitian di Korea yang dilakukan oleh Park & Lee (2019) menemukan bukti empiris yang menarik. Menggunakan sampel dari 42.261 UKM di Korea, hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa sumber daya keuangan dari pemerintah Korea telah membantu keberlangsungan UKM di Korea tapi tidak begitu bermanfaat dalam menolong mereka memperoleh aset tahunan dan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi. Mereka menyimpulkan jika bantuan atau asistensi pemerintah dikombinasikan dengan pembiayaan pinjaman publik maka hal tersebut akan efektif dalam meningkatkan aset tahunan dan pertumbuhan penjualan.

Belgithar et al. (2021) melakukan penelitian terhadap sejumlah 42.401 UKM di Inggris dan menemukan bahwa intervensi pemerintah mempengaruhi kapasitas mereka bertahan di masa pandemi. Studi tersebut menemukan bahwa tanpa

bantuan pemerintah, 59% UKM mengalami pendapatan yang menurun dan kemampuan bertahan hidup berkurang dari 164 hari menjadi 139 hari.

Di Jerman, Dorr et al. (2021) dengan menggunakan data 15 juta usaha menemukan bahwa usaha kecil yang mengalami tekanan keuangan dan hanya bisa bangkrut tanpa bantuan kebijakan Pemerintah. Jika pentingnya bantuan Pemerintah bagi UKM telah terbukti, Wang et al. (2021) melakukan studi yang lebih kompleks dimana mereka membangun suatu model untuk mengidentifikasi bantuan mana yang paling efektif bagi UKM. Rekomendasi yang mereka berikan adalah bahwa perlu dibentuk suatu kebijakan yang berorientasi pada perbankan dan dana investasi yang didedikasikan untuk membantu para pelaku usaha kecil dan menengah, mengembangkan indeks risiko bagi UKM, dan menyediakan bantuan pajak jangka panjang dan investasi jenis ekuitas tahap awal.

Berbagai studi intervensi Pemerintah banyak mengaitkan inovasi UMKM dengan kinerja pelaku usaha (lihat: Caballero-Morales, 2021; 2015 & Lisa, 2019). Caballero-Morales (2021) dalam risetnya menekankan pentingnya inovasi sebagai strategi pemulihan bagi UKM di masa pandemi COVID-19 maupun di masa *post*-COVID-19. Dan salah satu inovasi yang direkomendasikan adalah penggunaan sumber daya digital sebagai fasilitator utama dalam konteks *social-distance*.

She et al. (2020) berargumen bahwa untuk dapat terlibat dalam globalisasi, yang lebih penting adalah adanya riset dan pengembangan, sedangkan ukuran dari usaha tidak lebih penting dari riset itu sendiri. Lisa (2019) mengidentifikasi bahwa perilaku kewirausahaan dan inovasi organisasi secara simultan mempengaruhi kinerja organisasi. Demikian pula di Indonesia, Hutahayan & Yusra (2019) melalui studi UKM dalam bidang makanan membuktikan bahwa laju pengembangan inovasi meningkatkan daya saing dari UKM. Masih dalam konteks inovasi, urgensi tentang pembelajaran digital di masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan melalui digitalisasi di masa pandemi menurut mereka dapat menopang kesinambungan UKM (Bai et al., 2021).

Di Indonesia, program Pemerintah dalam mendukung UMKM cukup bervariasi. Penelitian ini menilai apakah program Pemerintah bermanfaat bagi UMKM di masa pandemi COVID-19, dengan cakupan: (1) Kredit Usaha Rakyat, (2) Ultra Mikro, (3) Subsidi Bunga/Subsidi Margin, dan (4) Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Cakupan topik penelitian diambil dengan alasan bahwa keempat program ini saling melengkapi dan meliputi jenis

program lanjutan dan yang baru diimplementasikan di masa pandemi COVID-19. Program lanjutan adalah KUR dan UMi; sedangkan program baru di masa pandemi COVID-19 adalah program subsidi bunga/subsidi margin serta BPUM.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Dukungan Pemerintah pada KUR adalah dalam bentuk subsidi bunga yakni bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun berdasarkan prinsip Syariah. Tujuan dari pembiayaan UMi adalah dalam rangka menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi Pemerintah.

Penyaluran UMi dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu pola langsung dan pola tidak langsung. Pola langsung adalah pola penyaluran dimana penyalur langsung menyalurkan pembiayaan ke debitur. Adapun pola tidak langsung adalah penyalur menyalurkan pembiayaan melalui lembaga *linkage* (LKBB dan koperasi).

Pembiayaan UMi ditargetkan kepada Usaha Ultra Mikro yang dimiliki oleh WNI (dibuktikan dengan NIK elektronik) dan tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan pemerintah yang tercatat di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Dalam penyaluran UMi, BLU PIP berfungsi sebagai koordinator dana (*coordinated fund*) yang melaksanakan tugas penghimpunan dan penyaluran dana. Penyalur dan lembaga *linkage* harus melakukan pendampingan kepada debitur. BLU PIP menatausahakan pembiayaan UMi melalui SIKP UMi yang terkoneksi langsung antarsistem dengan SIKP. Perbedaan antara program KUR dan program pembiayaan UMi disajikan pada tabel 2.

Di masa pandemi COVID-19, Pemerintah melakukan *countercyclical measures* dimana ketika ekonomi melemah, Pemerintah melakukan intervensi sebagai stimulus untuk perbaikan ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif khususnya di masa pandemi ini telah menjadi payung bagi intervensi Pemerintah terhadap UMKM yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020, Pemerintah meluncurkan subsidi bunga/subsidi margin yang diberikan kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dengan plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10 miliar untuk debitur KUR, UMi dan usaha mikro. Pemberian subsidi bunga/subsidi margin bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung program

Tabel 2. Perbedaan KUR dan UMi

Kriteria	KUR	UMi
Lembaga Penyalur	Perbankan dan Lembaga Keuangan	Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Plafon	s.d Rp25 juta (mikro), Rp25juta s.d. Rp500 juta (ritel)	Maksimal Rp20 juta sesuai PMK No.193/PMK.05/2020
Penerima Tenor pinjaman	Usaha Mikro dan Kecil Jangka Panjang (>1 tahun)	Pelaku Usaha Ultra Mikro Jangka pendek (<52 minggu)
Agunan	Usaha kecil diperlukan agunan sebagaimana ketentuan perbankan	Untuk pembiayaan kelompok tidak ada agunan
Pendampingan dan Pelatihan	Tidak wajib	Wajib
Konsep Dukungan Pemerintah	Subsidi bunga	Tingkat suku bunga: <ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran Langsung: per tahun max. 4% dari realisasi penyaluran pembiayaan PIP • Penyaluran Tidak Langsung: <ul style="list-style-type: none"> -Kepada Penyalur: max 2% dari realisasi penyaluran PIP; -Kepada Lembaga Linkage: max 6% dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh penyalur • Terhadap penyalur pembiayaan dengan tujuan tertentu dapat dikenakan s.d. 0% (dalam rangka PEN/Bencana Alam/Kahar)
Prosedur Pinjaman	Mekanisme Perbankan	Mekanisme LKBB

Sumber: Kementerian Keuangan (2020)

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Subsidi bunga baru dilakukan Pemerintah pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, Pemerintah juga memperkenalkan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari APBN. BPUM diberikan sejumlah Rp1,2 juta secara sekaligus untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Dana tersebut dapat disalurkan langsung ke penerima BPUM atau disalurkan melalui penyalur. Penyalur BPUM adalah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan PT. Pos Indonesia yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pelaku usaha mikro yang dapat memperoleh BPUM antara lain mereka yang belum pernah menerima dana BPUM, telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya dan yang tidak sedang menerima KUR.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Alam (2021) berargumen jika studi kualitatif lebih banyak fokus pada pertanyaan yang dimulai dengan "apa", maka desain studi kasus secara lebih luas digunakan untuk studi yang pertanyaan penelitiannya diawali dengan "bagaimana" dan "mengapa". Studi kasus sangat sesuai dilakukan pada penelitian yang mempelajari suatu fenomena dimana perilaku aktor yang terlibat dalam studi tidak dapat dimanipulasi dan kondisi konteks sangat relevan untuk mempelajari fenomena dalam penelitian. Studi kasus sesuai untuk studi dimana batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas. Penelitian mengenai dampak program Pemerintah terhadap UMKM terkait erat dengan konteks spesifik Indonesia termasuk konteks politik, ekonomi dan sosial. Dampak tersebut tidak dapat dianalisis tanpa mempertimbangkan konteks.

Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner *GoogleForm* yang disebar kepada 368 responden yang dikategorikan dalam 4 kelompok yaitu: (1) debitur/penerima manfaat bantuan Pemerintah, (2) penyalur bantuan, (3) perumus kebijakan dan (4) lembaga pengawas. Kuesioner disebar di 4 wilayah yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur. Pemilihan empat wilayah dilakukan dengan berdasarkan 2 alasan. Pertama, keempat wilayah tersebut memiliki debitur/penerima manfaat bantuan Pemerintah yang relatif banyak dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Kedua, pemilihan keempat wilayah dilakukan untuk memastikan tingkat

pengembalian kuesioner yang memadai. Penelitian ini dilakukan di masa pandemi COVID-19 dan kuesioner disebar secara *online* melalui *Google Form*. Kapasitas digital berupa ketersediaan infrastruktur dan tingkat literasi di daerah Jawa lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Unit analisis dalam studi kasus ini adalah dampak program Pemerintah terhadap UMKM yang mencakup KUR, UMi, subsidi bunga/subsidi margin dan BPUM. Program-program tersebut diinvestigasi untuk mengetahui dampaknya terhadap UMKM di masa pandemi COVID-19. Pemilihan unit analisis berdasarkan *purposive sampling* dimana terdapat alasan pemilihan atas masing-masing program tersebut. Pertama, KUR dipilih karena merupakan salah satu program Pemerintah yang sudah cukup lama terimplementasikan. Kedua, UMi adalah program baru yang diperkenalkan untuk mengisi gap bagi calon debitur yang tidak bisa memperoleh akses terhadap KUR karena terkendala akses perbankan (*unbankable*). Ketiga, subsidi bunga dan BPUM dipilih karena merupakan program baru yang diperkenalkan Pemerintah di masa pandemi COVID-19.

Aktivitas berikut dilakukan: mendesain penelitian, mengembangkan kuesioner, melaksanakan survei lapangan secara *virtual* melalui kuesioner *Google form*, melaporkan temuan penelitian, hasil dan diskusi umum serta kesimpulan dan rekomendasi. Pengembangan kuesioner dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, menyusun pertanyaan penelitian yang dipandu oleh studi literatur, mengembangkan tema-tema dan mengaitkannya dengan pertanyaan penelitian. Kedua, dalam proses pengembangan kuesioner, penulis melibatkan perumus kebijakan dalam hal ini Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan BLU PIP untuk memastikan validitas pertanyaan. Terakhir, dalam rangka meningkatkan kualitas respon dan memberikan keyakinan dan perlindungan kerahasiaan responden, kuesioner dikembangkan dengan bersifat anonym dan memberikan penjelasan bahwa kuesioner digunakan hanya untuk penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah UMKM di Indonesia sejumlah sekitar 64,195 juta pelaku usaha (Kemenko Perekonomian, 2020). Untuk menginvestigasi lebih lanjut penerima bantuan pemerintah, penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu terbatas terhadap penerima bantuan yang menjadi objek penelitian (KUR, UMi, subsidi bunga/subsidi margin dan BPUM) di 4 wilayah dan menyebarkan kuesioner tersebut melalui penyalur bantuan pemerintah.

Administrasi Kuesioner

Responden didominasi oleh debitur/penerima manfaat sejumlah 243 responden (66%), diikuti dengan penyalur 113 responden (30,7%), perumus kebijakan 9 responden (2,45%) dan 3 responden (0,85%) selaku pengawas (Tabel 3).

Dari total responden, 46% adalah laki-laki dan sisanya 54% perempuan. Berdasarkan usia, responden didominasi oleh usia produktif yaitu 64 responden dalam rentang usia 18-30 tahun, 196 responden pada usia 31-45 tahun, 87 responden dalam rentang usia 46-55 tahun dan 21 responden lebih dari 55 tahun.

Metode Pengumpulan Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner kepada 368 responden pelaku UMKM, perumus kebijakan, penyalur, dan pengawas. Disamping itu, penelitian ini memanfaatkan data sekunder yakni dari makalah/jurnal ilmiah, koran, data web, peraturan pemerintah dan laporan resmi pemerintah.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengaitkan data dengan proposisi dan membangun penjelasan sebagaimana yang dielaborasi oleh Alam (2021). Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini mengaitkan data kepada pertanyaan penelitian dan melakukan *pattern matching* dan membangun tema hasil penelitian.

Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan strategi triangulasi untuk memitigasi bias dalam penelitian studi kasus. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan jenis data sehingga fenomena yang diteliti dalam penelitian ini dikaji dan digali dari berbagai perspektif.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Peran Responden	Laki-Laki	Perempuan	Total
Debitur	65	178	243
Penyalur	96	17	113
Perumus Kebijakan	7	2	9
Instansi	1	2	3
Pengawas			
Total	169	199	368

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi kasus ini merangkum berbagai temuan penelitian yang dituangkan secara berurutan di bawah ini.

Hasil

Kebijakan Bantuan Pemerintah bagi UMKM

Analisis terhadap data sekunder dalam penelitian ini menemukan bahwa intervensi Pemerintah terhadap UMKM telah sejak lama dilakukan dengan berbagai nomenklatur program yang berbeda-beda. Secara umum, tujuan program Pemerintah terhadap UMKM adalah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Di masa pandemi COVID-19, tujuan pemberian bantuan difokuskan untuk menjaga keberlangsungan usaha dengan mengurangi beban pelaku usaha.

Penelitian ini mencoba menganalisis sejauh mana pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi UMKM di Indonesia dan bagaimana intervensi Pemerintah menahan dampak tersebut dan membantu UMKM. Dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha bagi UMKM, Pemerintah meluncurkan program antara lain: KUR, UMi, subsidi bunga/subsidi margin dan BPUM.

KUR bertujuan untuk: (1) meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; (2) meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan (3) mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penyaluran KUR melibatkan banyak pihak yakni terdapat 14 instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 45 instansi penyalur, 6 instansi penjamin dan 2 instansi pengawas yaitu OJK dan BPKP (Kemenko Perekonomian, 2020).

KUR yang diluncurkan pada tahun 2007 berupa fasilitas penjaminan kredit Pemerintah. Peluncuran KUR sejalan dengan amanat Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung.

Pada tahun 2015, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya di tahun yang sama, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pada awalnya, KUR hanya disalurkan melalui dua skema yaitu skema KUR Mikro dan

KUR Ritel, namun sejak November 2017 disalurkan pula KUR TKI.

Pada akhir tahun 2017 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR ditetapkan dan diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2018. Peraturan ini memberlakukan 12 ketentuan baru bagi KUR yaitu terkait (1) penurunan suku bunga, (2) kelompok usaha sebagai penerima KUR, (3) skema KUR Khusus, (4) pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi, (5) skema KUR multisektor, (6) mekanisme pembayaran, (7) perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil, (8) jumlah plafon KUR Mikro untuk sektor produksi, (9) penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang dibolehkan, (10) struktur biaya KUR Penempatan TKI, (11) KUR untuk masyarakat perbatasan, dan (12) KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pada tahun 2018, untuk memotivasi pihak terkait, Pemerintah memperkenalkan penghargaan KUR. Hal tersebut dilakukan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM untuk melaksanakan pemberian penghargaan kepada *stakeholder* program KUR. Pada tahun 2020, kebijakan KUR diarahkan untuk mempercepat pengembangan UMKM sekaligus mendukung UU Cipta Karya. Dalam rangka hal tersebut, Pemerintah menurunkan suku bunga KUR dari 7% menjadi 6%. Mengingat pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional, Pemerintah berencana akan meningkatkan plafon KUR secara bertahap sampai dengan Rp325 triliun pada tahun 2024. Peningkatan plafon KUR juga dilakukan untuk KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur.

Kurang lebih 10 tahun sejak KUR diluncurkan, Pemerintah memperkenalkan pembiayaan UMi pada bulan Agustus tahun 2017. Pembiayaan UMi adalah program fasilitas pembiayaan pemerintah yang menasar usaha ultra mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum memiliki akses pada kredit perbankan. UMi diberikan dengan plafon pinjaman Rp10 juta, bunga 6% dan tenor dalam 1 tahun.

Pada awal implementasinya, Pemerintah menerbitkan regulasi teknis terkait UMi dalam PMK No. 95/PMK.05/2018. Selanjutnya pada tahun 2021, Pemerintah melakukan simplifikasi regulasi melalui PMK No. 193/PMK.05/2020. Dalam regulasi terbaru tersebut terdapat perubahan antara lain seperti perubahan plafon UMi, kriteria penyalur yang merupakan LKBB dan pelaksanaan pembiayaan UMi yaitu BLU PIP.

Pembiayaan UMi disalurkan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) melalui perantara penyalur pembiayaan konvensional dan/atau pembiayaan Syariah yaitu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Penyaluran UMi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara langsung yakni mekanisme pembiayaan langsung dilakukan oleh penyalur kepada debitur. Kedua, secara tidak langsung yaitu mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh penyalur kepada debitur yang bekerjasama dengan lembaga *linkage*. UMi ditargetkan kepada pelaku yang tidak memiliki akses terhadap KUR sekitar kurang lebih 44,5 juta pelaku usaha mikro. UMi juga pada hakikatnya untuk menolong pelaku usaha yang *unbankable* agar tidak terjerat rentenir.

Subsidi bunga/subsidi margin adalah salah satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diamanatkan dalam PP No. 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Subsidi bunga/subsidi margin ditargetkan untuk Ultra Mikro dan UMKM.

Petunjuk implementasi subsidi bunga/subsidi margin tertuang dalam PMK No. 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program PEN. PMK tersebut diterbitkan pada bulan Juni tahun 2020 dan sebulan setelah itu pada bulan Juli 2020 Pemerintah langsung merevisi PMK tersebut menjadi PMK 85/PMK.05/2020. Dua bulan setelah PMK No. 85/PMK.05/2020 diterbitkan, pada bulan September PMK No.138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional ditetapkan sebagai penyesuaian atas PMK terdahulu.

Latar belakang revisi PMK No. 65/PMK.05/2020 antara lain adalah simplifikasi penyaluran subsidi Bunga dengan tidak menggunakan *Virtual Account*, simplifikasi kriteria penyalur, penambahan tata cara penyampaian data debitur, dan debitur tidak perlu melakukan registrasi. Sedangkan latar belakang dari revisi PMK No. 85/PMK.05/2020 adalah terkait perluasan penerima subsidi, relaksasi penyampaian data, relaksasi persyaratan debitur dan simplifikasi penyaluran.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM diperkenalkan bulan Agustus 2020 melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan PEN pada Masa Pandemi COVID-19. Pada tahap I tahun 2020 BPUM sejumlah Rp21,86 triliun pada tahun 2020 menysasar 9,11 juta pelaku usaha mikro.

BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari APBN. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 dalam rangka program PEN. BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang Rp600.000,00/bulan atau total sebesar Rp2.400.000,00 disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM yaitu pelaku usaha mikro.

Prasyarat dari BPUM juga dianggap cukup ketat, dimana syarat penerima BPUM adalah mereka yang memiliki usaha mikro dan tidak sedang menerima KUR. Kriteria Persyaratan BPUM adalah: (1) WNI dibuktikan dengan NIK, (2) memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM, (3) bukan ASN, anggota TNI, anggota Polri, pegawai BUMN atau pegawai BUMD, (4) tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan; dan (5) memiliki simpanan di bawah Rp2.000.000,00 per Juni 2020.

Studi kasus ini memberikan bukti bahwa hampir seluruh responden debitur atau penerima manfaat pemerintah (93% dari 243 responden) menyatakan bahwa usaha mereka terdampak oleh pandemi COVID-19. Jawaban tersebut sejalan dengan respon yang diberikan mereka mengenai apakah usaha mereka bertahan atau terhenti. Sebanyak 81% mengatakan tetap bertahan namun terhambat, 10% tetap bertahan dan lancar dan sisanya sekitar 9% mengatakan usahanya terhenti di masa pandemi ini. Bukti penelitian ini mengindikasikan *magnitude* dampak pandemi terhadap UMKM dan signifikansi intervensi Pemerintah bagi pelaku usaha yang terdampak.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 234 responden terdapat 153 responden (65,3%) mengatakan mengalami pengurangan tenaga kerja, 4 responden (1,7%) mengatakan peningkatan tenaga kerja, dan sisanya 77 responden (33%) menyatakan tenaga kerja yang dimiliki tetap. Temuan ini menarik, karena membuktikan bahkan di masa krisis masih ada

pelaku usaha yang mengalami peningkatan atau tetap mempertahankan jumlah tenaga kerjanya, yakni sekitar 34,7% responden. Ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi penyedia utama lapangan pekerjaan bukan hanya di masa normal, namun juga di masa pandemi COVID-19. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka di masa pandemi naik sangat signifikan dan pada Februari 2021 mencapai 6,26% (BPS, 2021).

Pada saat ditanyakan masalah utama yang mereka hadapi di masa pandemi COVID-19 ini, para debitur/penerima manfaat merespon dengan jawaban terbanyak adalah permodalan yang dialami sekitar 64% responden. Sisanya 36% responden menjawab bahwa permasalahan yang mereka hadapi antara lain terkait ijin usaha, ketenagakerjaan, teknologi dan isu lainnya. Data tersebut di atas menjelaskan bahwa bantuan modal adalah bantuan yang paling diperlukan oleh pelaku usaha di masa pandemi COVID-19.

Karakteristik Usaha Penerima Bantuan Pemerintah

Berdasarkan kuesioner atas sampel 243 debitur/penerima manfaat, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden penerima bantuan Pemerintah berada pada kategori usaha mikro dan kecil ditandai oleh sekitar 98,2% responden dengan penjualan <Rp2 miliar/tahun. Namun, jika dibandingkan dengan data pegawai yang mereka pekerjakan lebih dari 96,9% responden memiliki tenaga kerja sebanyak 1 sampai dengan 25 orang yang menjadi karakteristik usaha mikro. Hal ini sejalan dengan berbagai studi yang mendefinisikan jumlah tenaga kerja pada usaha mikro kurang dari 50 tenaga kerja, usaha kecil 50 tenaga kerja, dan usaha menengah lebih dari 50 tenaga kerja (Jahangiri et al., 2019). Hasil penelitian ini mengonfirmasi data Kemenko Perekonomian (2020) bahwa pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro.

Hasil penelitian ini memperlihatkan jenis-jenis usaha penerima Bantuan Pemerintah yang mengarah pada sektor-sektor yang terdampak di masa pandemi COVID-19, sebagaimana pada tabel 4.

Dari 243 responden yang menjawab, jenis usaha yang dilakukan terdapat 270, yang bermakna terdapat 1 responden pelaku usaha yang memiliki lebih dari 1 jenis usaha. Selanjutnya, hasil dari survei menunjukkan bahwa usaha yang paling banyak digeluti oleh debitur penerima manfaat bantuan Pemerintah adalah pedagang makanan (40%), diikuti dengan pedagang eceran (23,7%), dan jasa (12,9%).

Hasil analisis dapat menjelaskan bahwa distribusi bantuan Pemerintah telah diarahkan ke sektor-sektor yang paling terdampak di masa pandemi COVID-19 seperti pedagang makanan dan pedagang eceran, jasa, industri pengolahan termasuk industri kreatif serta akomodasi dan transportasi. BPS (2021) melaporkan bahwa 3 sektor usaha tertinggi yang terdampak COVID-19 adalah akomodasi dan makan minum, jasa lainnya dan transportasi dan pergudangan.

Bantuan yang Diterima UMKM

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bantuan Pemerintah yang diterima debitur/penerima manfaat bervariasi. Sebagian penerima bantuan hanya menerima 1 jenis bantuan, dan yang lainnya ada yang menerima 2 atau lebih jenis bantuan.

Dari 219 responden yang menerima 1 jenis bantuan adalah 28 penerima KUR, 11 penerima UMi, 35 penerima subsidi bunga/subsidi margin, 121 penerima BPUM, 1 penerima insentif pajak dan 2 penerima pendampingan. Selanjutnya responden yang menerima lebih dari 1 bantuan adalah 3 penerima KUR dan subsidi bunga/subsidi margin, BPUM, 1 penerima KUR subsidi bunga/subsidi margin dan BPUM, 2 penerima UMi dan subsidi bunga/subsidi margin, 4 penerima UMi dan BPUM, 3 penerima UMi dan KUR, 1 penerima BPUM dan insentif pajak, 1 penerima BPUM dan PKH, 1 penerima KUR, subsidi bunga/subsidi margin dan pendampingan, dan 5 penerima subsidi bunga/subsidi margin dan BPUM.

Sebagaimana yang diatur, penerima UMi tidak boleh menerima KUR dan sebaliknya, penerima KUR juga tidak dapat menerima BPUM, sedangkan subsidi bunga/subsidi margin dan BPUM dapat diterima oleh penerima UMi sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan. Adanya penerima yang memperoleh bantuan yang seharusnya tidak bisa dalam sampel penelitian ini

dikarenakan bantuan tersebut tidak terjadi pada waktu yang bersamaan.

Seluruh bantuan Pemerintah tersebut diawasi oleh lembaga pengawas utamanya BPKP dan OJK. Dalam penelitian ini, terdapat 3 responden pengawas yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan bagi UMKM. Sebagaimana yang mereka sampaikan, ketiga responden dimaksud melakukan pengawasan atas kebijakan KUR (100% responden), subsidi bunga/subsidi margin (66,7%), pengawasan UMi (33,3%), pengawasan pelaku UMKM (33,3%) dan pengawasan penempatan uang negara (33,3%).

Para responden yang berasal dari perumus kebijakan menjelaskan filosofi dari berbagai program Pemerintah terhadap UMKM. Salah satu responden menyatakan: "KUR bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM yang *feasible* namun tidak memiliki agunan tambahan yang cukup dengan suku bunga yang terjangkau." [PK 1] Jawaban tersebut didukung oleh responden lain yang menyebutkan, "KUR diberikan kepada debitur yang dari sisi usaha layak namun memiliki keterbatasan mengakses lembaga keuangan terutama pemenuhan *collateral*. KUR lebih ditujukan kepada pelaku UMKM yang telah memiliki usaha yang telah berjalan." [PK, 2]. Responden lain menyatakan: "KUR untuk memberikan akses permodalan yang murah." [PK, 3]

Adapun filosofi dari UMi sedikit berbeda dengan tujuan KUR. Untuk UMi, sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu responden perumus kebijakan, "UMi dimaksudkan untuk melengkapi opsi sumber pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang belum bisa menjangkau pembiayaan formal (bank)." [PK, 1]. Bahwa UMi adalah program tambahan KUR juga disebutkan oleh responden lainnya. Responden lainnya mengatakan: "Filosofi dari UMi adalah untuk menyediakan akses

Tabel 4. Jenis Usaha yang Dimiliki Responden

Jenis Usaha/Sektor	Jumlah Responden Yang Memiliki Usaha	Persentase
Pedagang eceran	64	23.7%
Pedagang Makanan	108	40%
Akomodasi dan Trasportasi	5	1,86%
Jasa	35	12,9%
Industri Pengolahan termasuk industri kreatif	16	5,92%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	12	4,4%
Kelautan dan Perikanan	3	1,1%
Konstruksi	5	1,86%
Real Estate	1	0,03%
Lain-lain	21	7,8%
Total	270	100%

pembiayaan bagi usaha mikro yang belum dapat mengakses pembiayaan perbankan (*nonbankable*) melalui pembiayaan yang mudah dan cepat." [PK, 4].

Berbeda dengan program KUR dan UMI yang juga telah diberikan Pemerintah pada masa normal, program subsidi bunga/subsidi margin diluncurkan di masa pandemi COVID-19, seperti yang disampaikan oleh salah satu responden: "Subsidi bunga/subsidi margin bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha penerima pembiayaan produktif yang terdampak pandemi COVID-19 agar dapat bertahan dan melanjutkan usahanya." [PK, 5]. Pernyataan tersebut didukung oleh 4 responden perumus kebijakan lainnya yang menegaskan bahwa subsidi bunga/subsidi margin diberikan di masa pandemi COVID-19 bagi UMKM yang mengalami hambatan dalam usaha dan kesulitan dalam membayar pinjamannya.

Sama seperti subsidi bunga/subsidi margin, BPUM diterapkan Pemerintah juga di masa pandemi. Salah satu responden menjelaskan: "BPUM itu merupakan bantuan pemerintah kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 agar mampu bangkit kembali untuk memulai usaha kembali, [dan dengan demikian] skema tersebut sifatnya [berupa] bantuan modal agar usahanya bisa tumbuh lagi." [PK, 6]. Hal tersebut dikonfirmasi oleh responden lain: "BPUM juga menjadi salah satu strategi kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya PEN [Pemulihan Ekonomi Nasional] untuk dapat mempertahankan usaha ekonominya pada masa Pandemi COVID-19." [PK, 8].

Survei dalam penelitian ini menunjukkan dari total 9 responden perumus kebijakan, seluruhnya (100%) mengatakan bahwa filosofi dari kebijakan bagi UMKM adalah untuk memberikan akses permodalan atau pembiayaan dalam rangka usaha. Benang merah dari hasil tersebut diatas adalah bahwa bantuan Pemerintah baik yang lanjutan maupun baru utamanya diarahkan untuk keberlangsungan usaha di masa pandemi COVID-19 dengan fokus bantuan permodalan.

Disamping kebijakan *existing* yang dimulai sejak tahun 2020, para responden perumus kebijakan juga menjelaskan program-program yang dipertimbangkan Pemerintah di masa pandemi meliputi perpanjangan dan perbaikan program-program yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 seperti *UMKM Goes Online*. Sebagaimana yang disampaikan responden saat ditanyakan program apa yang dipertimbangkan untuk dilaksanakan bagi UMKM, salah satu responden mengatakan: "Program untuk 2021 lebih kepada perpanjangan dan perbaikan program-program yang telah diterapkan di tahun 2020." [PK, 1]. Sedangkan responden lainnya

mengatakan berbagai program seperti: "*UMKM Goes Online*." [PK,2], dan "Memperpanjang kebijakan bagi UMKM pada tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021." [PK,3]. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu perumus kebijakan bahwa saat ini sudah terdapat pelaku usaha yang merupakan penerima UMI yang sudah beroperasi pada *digital market/fintech* seperti *Shopee*. Program *UMKM Goes Online* semakin meningkat urgensinya di masa pandemi dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha untuk berpindah dari operasi di pasar fisik ke pasar digital.

Apa yang direncanakan sampel responden perumus kebijakan sejalan dengan harapan sebagian besar responden debitur/penerima manfaat saat ditanyakan mengenai harapan di masa yang akan datang yakni agar bantuan tersebut diteruskan/dilanjutkan dan adanya perbaikan program.

Manfaat Bantuan Pemerintah bagi UMKM

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan dengan jelas bahwa bantuan Pemerintah bagi UMKM di masa pandemi COVID-19 telah dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha. Pada saat ditanyakan mengenai manfaat bantuan pemerintah, mayoritas responden sekitar 95% yang menyatakan bahwa bantuan Pemerintah yang telah mereka terima membantu dan sangat membantu usaha mereka, dengan rincian, dengan rincian membantu (50%) dan sangat membantu (45%). Hanya 1 dari setiap 20 responden (5%) yang mengatakan bahwa bantuan Pemerintah belum membantu. Salah satu responden yang menyatakan bantuan keuangan Pemerintah belum membantu karena adanya kebijakan PPKM yang diharapkan segera ditiadakan. Ini tentunya bagi UMKM yang belum berpindah ke *digital market* dan masih mengandalkan pasar secara fisik. Sedangkan responden lain yang mengatakan tidak merasakan manfaat adalah akibat aturan yang cenderung kaku dan hambatan teknologi.

Hampir 95% responden debitur/penerima manfaat bantuan mengatakan bahwa dengan bantuan Pemerintah yang mereka terima telah membantu dalam mempertahankan konsumsi. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh (100%) responden debitur/penerima manfaat tersebut menyatakan bahwa bantuan telah membantu keberlangsungan usaha mereka.

Walaupun penelitian ini memberikan bukti terkait manfaat bantuan Pemerintah, akses terhadap program Pemerintah belum merata. Hal ini terbukti dari data penyaluran KUR per provinsi per 31 Desember 2020 mencatat hampir lebih dari

45% KUR tersalurkan di Jawa, sedangkan sedikit sekali realisasi di daerah-daerah Timur Indonesia (SIKP Kemenkeu, 2021). Peta sebaran yang serupa juga sudah terlihat di tahun 2014, dimana 50% UMKM ada di wilayah Jawa (Kemenperin, 2014).

Dapat dipahami alasan mengapa UMKM masih terpusat di Pulau Jawa mencermati 56,1% penduduk di Indonesia berdomisili di Pulau Jawa (BPS, 2021). Walaupun data sebaran KUR setara dengan jumlah UMKM di wilayah tersebut, keberpihakan kepada UMKM di luar Jawa masih perlu diupayakan.

Persepsi mengenai ketidakmerataan program masih dimiliki oleh setidaknya 13 responden (5,4%) debitur/penerima manfaat dalam penelitian ini yang menyampaikan harapannya di masa yang akan datang agar program bantuan bagi UMKM bisa lebih merata lagi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Intervensi Pemerintah

Efektivitas bantuan dalam penelitian ini diukur dari manfaat yang diterima oleh penerima bantuan Pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 4 faktor pendukung dan 5 faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas program Pemerintah bagi UMKM.

Faktor Pendukung

Temuan penelitian menyediakan data mengenai adanya 4 faktor pendukung efektivitas intervensi pemerintah bagi UMKM di Indonesia: (1) sosialisasi masif; (2) regulasi yang dinamis; (3) suku bunga yang ringan; dan (4) akses teknologi pelaku usaha.

Sosialisasi Masif

Hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi masif adalah faktor utama keberhasilan program Pemerintah bagi UMKM. Survei kepada 243 debitur/penerima manfaat memberikan hasil bahwa 78% responden menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan telah memadai, sedangkan 22% menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi masih dirasakan belum memadai. Jawaban responden debitur/penerima manfaat sejalan dengan jawaban dari perumus kebijakan. Pada saat ditanyakan seberapa sering Pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan bagi UMKM, sekitar 44% responden perumus kebijakan menyatakan bahwa sosialisasi sering dilakukan yakni setidaknya dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. 22% responden bahkan mengatakan bahwa sosialisasi bukan hanya sering tapi sering sekali yaitu sosialisasi dilakukan lebih dari 1 kali dalam

sebulan. Sisanya sekitar 33% responden mengatakan sosialisasi jarang atau jarang sekali.

Persepsi responden konvergen dengan hasil *desk research* dalam penelitian ini. Sebagai contoh KUR saja, Pemerintah membuat situs khusus bernama situs KUR yang berada pada laman <https://kur.ekon.go.id>. Dalam situs tersebut berbagai dinamika kebijakan dapat diakses bahkan realisasi penyaluran KUR, walaupun tidak selalu muktahir. Demikian pula untuk program UMi yang informasinya banyak dituangkan dalam *website* resmi Kementerian Keuangan. Disamping itu, sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi kredit program, seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang tersebar di seluruh Indonesia turut melakukan sosialisasi kepada pemda dan penyalur terkait regulasi baru maupun *sharing session* mengenai kebijakan KUR, UMi, subsidi bunga/subsidi margin dan BPUM.

Regulasi yang Dinamis

Regulasi terkait intervensi Pemerintah bagi UMKM sangat dinamis yang bertujuan untuk menyesuaikan konteks yang berkembang. Dinamika regulasi menjadi faktor pendukung adanya manfaat bantuan Pemerintah. Dari 8 responden perumus kebijakan, 62,5% menyatakan bahwa regulasi untuk UMKM sering direvisi, sedangkan sisanya 25% mengatakan jarang, dan 12,5% menyatakan jarang. Saat ditanyakan apa yang menjadi penyebab regulasi terhadap UMKM kerap direvisi, jawaban yang diperoleh mengarah pada satu kesimpulan yaitu untuk mengikuti dinamika yang ada. Seperti yang disampaikan salah satu responden: "Kebijakan perlu direvisi karena adanya kendala implementasi." [PK 1]. Responden lainnya menambahkan: "Revisi diperlukan karena penyesuaian atas kondisi yang ada." [PK, 4]. Dalam konteks pandemi ini, responden lainnya menyampaikan: "Sense of crisis yang diterapkan pada saat penyusunan peraturan membuat aturan tersebut diminta cepat, sehingga risiko2 lebih lanjutnya baru akan muncul ketika proses implementasi, sehingga hal tersebut perlu untuk dimitigasi melalui revisi kebijakan." [PK, 5].

Berdasarkan investigasi dokumen lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa regulasi terkait UMKM berubah dari waktu-ke-waktu. Sejak tahun 2007 sampai dengan 2020 terdapat begitu banyak perubahan kebijakan program untuk UMKM, seperti perubahan kebijakan KUR, penambahan program baru di masa pandemi COVID-19, perubahan regulasi pembiayaan UMi dalam kurun waktu dua tahun dan perubahan regulasi teknis subsidi bunga/subsidi margin sebanyak tiga kali dalam kurun waktu tiga bulan.

Pemerintah juga sangat terbuka atas kebijakan dimaksud dengan mem-*posting* berbagai regulasi di website. Contohnya, rangkuman perubahan kebijakan KUR tahun 2020, misalnya, dapat diakses pada situs KUR yang dikelola Pemerintah. Demikian pula dengan kebijakan subsidi bunga/subsidi margin. Jika pertama kali diluncurkan subsidi bunga ditetapkan melalui PMK. No. 65/PMK.05/2020 kemudian diubah menjadi PMK No.85/PMK.05 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin pada bulan Agustus, selanjutnya diterbitkan PMK No 85/PMK.05/2020 dan PMK No.138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun alasan dilakukannya revisi PMK tersebut adalah dalam rangka simplifikasi penyaluran subsidi bunga dengan tidak menggunakan *virtual account* untuk memudahkan debitur mengakses subsidi bunga. Disamping itu, relaksasi lain yang diberikan adalah terkait perluasan penerima subsidi dengan menambahkan koperasi dan debitur lainnya (KPR dan KKB usaha produktif) pada bagian Debitur Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan, penyampaian data debitur, penegasan batasan waktu pelaksanaan subsidi bunga sampai dengan 31 Desember 2020 dan penajaman peran BPKP dan Kejaksaan.

Perubahan/revisi regulasi adalah instrumen yang digunakan Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program sebagaimana yang tercantum dalam pasal 'menimbang' di berbagai peraturan. Sebagai contoh, pada saat mengubah salah satu regulasi terkait UMi, disebutkan dalam "menimbang" bahwa untuk melanjutkan pembiayaan ultra mikro yang merupakan salah satu program pemerintah yang dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan simplifikasi proses bisnis yang antara lain berupa digitalisasi pembiayaan ultra mikro dengan mengatur kembali ketentuan mengenai pelaksanaan pembiayaan ultra mikro yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

Suku Bunga Ringan

Suku bunga yang ringan khususnya untuk KUR, UMi, dan subsidi bunga/subsidi margin sebagai salah satu alasan mengapa manfaat bantuan Pemerintah cukup optimal. Dalam rangka meningkatkan cakupan penerima KUR, Pemerintah sejak tahun 2020 menurunkan suku bunga dari 7% menjadi 6% sejalan dengan peningkatan total plafon dari Rp140 juta menjadi Rp190 juta serta peningkatan plafon KUR mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta (KUR, 2020). Secara umum

penurunan suku bunga KUR sebagai berikut: (a) Tahun 2015-2016: 12%; (b) Tahun 2017: 9%; (c) Tahun 2018 : 7%; dan (d) Tahun 2020 : 6%.

Pada saat ditanyakan mengenai suku bunga yang dikenakan bagi penerima KUR, UMi, subsidi bunga/subsidi margin, sebagian besar responden menyatakan suku bunga tidak memberatkan. Secara umum 70 dari setiap 100 responden mengatakan suku bunga ringan, dan hanya 30 dari setiap 100 responden yang menyampaikan bahwa suku bunga memberatkan. Ini mengindikasikan bahwa bahwa suku bunga ringan dirasakan oleh sebagian besar pelaku usaha, yang menjadi salah satu faktor pendorong kesuksesan program Pemerintah.

Akses Teknologi Pelaku Usaha

Di masa normal, teknologi bukan lagi sebagai instrumen teknis saat ini namun sudah menjadi sumber daya kritis bagi pelaku usaha, apalagi di masa pandemi COVID-19. Sebagian besar responden dari debitur/penerima manfaat (63%) mengatakan teknologi bukanlah hambatan bagi mereka untuk mengakses bantuan Pemerintah; sedangkan sisanya 37% responden masih mengalami hambatan teknologi. Jawaban tersebut sejalan dengan jawaban terkait masalah utama apa yang mereka hadapi. Kurang dari 1 % responden yang mengatakan teknologi adalah masalah, karena masalah utama yang mereka hadapi adalah terkait permodalan.

Banyaknya responden yang mengatakan tidak mengalami hambatan teknologi mengonfirmasi progress inklusi teknologi bagi UMKM yang urgensinya semakin meningkat di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana yang disampaikan para responden perumus kebijakan, selama ini, Pemerintah giat melakukan berbagai program bagi UMKM seperti digitalisasi pembiayaan UMi, UMKM Goes *Online* dan dalam konteks peningkatan daya saing UMKM sebagai bagian *Global Value Chain*. Proses digitalisasi pembiayaan UMi dilakukan agar debitur pembiayaan UMi menggunakan transaksi *cashless*. Pada tahun 2021, Pemerintah menargetkan 750 debitur pembiayaan UMi mendapatkan pelatihan tentang pemanfaatan *marketplace online* maupun *social media* untuk pengembangan pasar produk UMKM.

Disamping itu, pengumpulan data terhadap seluruh responden penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *Google Form* yang signifikansinya meningkat di pada pembatasan aktivitas. Temuan tersebut juga mengindikasikan progres dalam literasi digital pelaku usaha di Indonesia, utamanya di masa pandemi ini.

Faktor Penghambat

Walaupun manfaat bantuan Pemerintah sudah dirasakan oleh sebagian besar pelaku usaha dalam sampel, penelitian ini masih menemukan berbagai faktor penghambat sebagai isu implementasi dari pemberian bantuan Pemerintah terhadap UMKM. Isu implementasi yang ditemui dalam penelitian ini menyangkut: (1) Operasionalisasi SIKP; (2) prasyarat penyaluran yang cenderung sulit; (3) isu validitas data; (4) belum memadainya literasi keuangan UMKM; dan (5) keterbatasan inovasi UMKM.

Operasionalisasi SIKP

Dari semua penyalur yang disurvei, seluruhnya (100%) menyatakan bahwa penyaluran masih mengalami hambatan. Adapun urutan kendala utama penyaluran adalah SIKP dan prasyarat yang dirasakan berbelit-belit. SIKP sebagai kendala dikonfirmasi oleh sekitar 67% responden yang merupakan penyalur dan dikonfirmasi oleh 68% responden debitur/penerima manfaat.

Responden debitur/penerima manfaat menyatakan bahwa kendala utama dalam penyaluran terkait dengan sistem informasi, pemenuhan persyaratan dan regulasi. Salah satu responden dari penyalur menyarankan: "SIKP diperbaiki." [Py, 1]. Sedangkan responden lain menekankan sulitnya mengoperasikan SIKP sebagaimana yang diungkapkan:

"Kesulitan dalam memenuhi keharusan membuat data transaksi angsuran melalui SIKP, menguras energi dan waktu, disarankan agar disederhanakan/dihilangkan, langsung saja dari outstanding kredit per masing-masing akhir bulan dikalikan tarif bantuan subsidi, tidak perlu susah menghitung mutasi rekening koran atau angsuran debitur, kami menghitung secara manual untuk ratusan debitur selama beberapa bulan." [Py, 2].

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro. SIKP dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu. Walaupun SIKP bertujuan sebagai basis data tunggal, SIKP saat ini masih dalam pengembangan sehingga kendala dalam pengoperasiannya kerap dirasakan oleh pengguna aplikasi tersebut.

Pendampingan terkait kebijakan termasuk pendampingan SIKP telah terintegrasi dalam program bantuan Pemerintah. Dari 3 pengawas

yang menjadi responden dalam penelitian ini, seluruhnya menyatakan bahwa mereka melakukan pendampingan kepada instansi terkait. Pendampingan dilakukan untuk KUR, UMi, subsidi bunga/subsidi margin dan BPUM. Disamping itu, PIP selaku *coordinated fund* pembiayaan UMKM juga melakukan pendampingan untuk subsidi bunga/subsidi margin.

Dalam rangka menjamin kelancaran operasionalisasi SIKP, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan kerap melakukan *workshop/pelatihan* SIKP (Kemenko Perekonomian, 2016). Temuan penelitian yang menghasilkan SIKP sebagai kendala yang dipersepsikan penyalur mengindikasikan bahwa pelatihan belum memadai dan di masa yang akan datang diperlukan pelatihan SIKP yang lebih masif lagi. Pelatihan tentunya bisa dilakukan berjenjang oleh masing-masing pihak terkait. Temuan ini sejalan dengan Susila (2021) yang berargumen bahwa efektivitas kebijakan pemberdayaan UKM ditentukan antara lain melalui pelatihan kepada UKM.

Prasyarat Penyaluran Sulit

Prasyarat penyaluran akses bantuan Pemerintah ditengarai sulit oleh sebagian besar pelaku usaha. Pada saat ditanyakan mengenai kemudahan akses pendanaan, sekitar 38% masih menyatakan akses dirasakan sulit, walaupun sisanya sekitar 63% menyatakan mudah. Sekitar 55% responden penyalur mengatakan bahwa kendala mereka dalam menyalurkan karena isu kelengkapan data dari penerima bantuan.

Salah satu responden/penerima manfaat menyuarakan aspirasinya: "Saya berharap agar ada keringan atas aturan-aturan yang tidak masuk logika atau terlalu menekan pelaku UMKM." [D1]. Responden lainnya menyampaikan sarannya: "Kurangi peraturan yang menghalangi/membatasi pelaku UMKM." [D2]. Komentar tersebut diatas menunjukkan persepsi yang masih ada terkait persyaratan yang sulit.

Sulitnya prasyarat bermakna bahwa tidak semua calon penerima manfaat dapat mengakses bantuan. Sebagai contoh, salah satu syarat penerima BPUM adalah tidak sedang menerima KUR. Demikian pula syarat penerima KUR tidak sedang memperoleh UMi. Akses yang mudah adalah yang paling utama, karena jika pelaku usaha tidak memperoleh akses, maka efektivitas bantuan Pemerintah tidak optimal.

Hambatan dalam penyaluran bantuan terkait akses yang ditemui dalam studi kasus ini telah

terlebih dahulu ditemukan oleh Msomi & Olarewaju (2021) yang menemukan akses keuangan adalah tantangan utama yang dihadapi oleh UKM di Afrika Selatan dan merekomendasikan bahwa bantuan Pemerintah kepada UKM harus diberikan dengan persyaratan yang lunak dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Prasyarat penyaluran yang dipersepsikan sebagian responden sulit juga tercermin pula dari capaian realisasi anggaran program KUR, UMi, subsidi bunga/subsidi margin dan BPUM. Pada saat ditanyakan mengenai capaian realisasi anggaran tahun 2020, dari 9 responden perumus kebijakan, respon yang diperoleh juga berbeda. Sebagian responden (55%) mengatakan bahwa capaian realisasi bantuan Pemerintah tahun 2020 tidak optimal, sedangkan sisanya (45%) menjawab bahwa capaian sudah sesuai ketentuan.

Prasyarat penyaluran perlu segera disolusikan karena penelitian terdahulu di Fiji menemukan bahwa hambatan administratif dan lingkungan institusional yang tidak kondusif menjadi faktor penghambat daya saing UMKM bahkan untuk dapat terlibat dalam dunia globalisasi (Chandra et al., 2020)

Analisis data sekunder yang dilakukan penulis menunjukkan hasil serupa, beberapa program terealisasi dengan baik, sedangkan lainnya belum optimal (lihat Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8).

Tingkat penyerapan KUR pada tahun dari 2018- 2020 cukup tinggi, yakni rata-rata di atas 95% dari plafon KUR, dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan ke enam realisasi sudah mencapai 58%. Namun demikian, realisasi subsidi bunga/subsidi bunga yang dikelola Kementerian Keuangan relatif rendah hanya mencapai 23,39%. Tingkat serapan yang rendah tidak terlihat pada realisasi BPUM tahun 2020 yang mencapai 100%. Adapun realisasi UMi tahun 2020 mencapai 601% melebihi target karena adanya akumulasi plafon.

Jika realisasi anggaran KUR tersebut disandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang menerima, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi baru tersalur kepada sebagian kecil

pelaku usaha di Indonesia. Data Kementerian Keuangan yang diakses melalui SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) per tanggal 28 Juli 2021 mencatat bahwa secara nasional penyaluran KUR mencapai Rp133,59 triliun yang disalurkan kepada sekitar 3,12 juta pelaku UMKM. Demikian pula untuk tahun 2020, walaupun realisasinya sudah mencapai 95% dari plafon baru menyentuh 5,01 juta pelaku usaha, dan tahun 2019 dengan realisasi 98% kepada 4,71 juta dan tahun 2018 disalurkan kepada 4,4 juta UMKM. Jika ditotal selama 4 tahun baru mencapai 26,4% pelaku UMKM di Indonesia yang memperoleh KUR. Untuk membuat hal ini semakin kompleks, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah penerima KUR tersebut adalah pelaku usaha yang sama, yang artinya membuat presentase UMKM yang menerima KUR selama 4 tahun akan jauh lebih kecil dari 26,4%. Untuk itu, Pemerintah dalam memberikan bantuannya perlu membedakan debitur baru dan debitur lama dan meningkatkan prioritas bagi debitur baru. Semakin banyak debitur baru yang memperoleh bantuan, semakin tinggi cakupan bantuan Pemerintah kepada UMKM. Penelitian ini memberikan hasil serupa dengan Adam & Lestari (2017) yang memberikan bukti masih banyak rumah tangga miskin yang belum mampu mengakses KUR.

Disamping cakupan yang belum optimal, kaitan data serapan dengan output juga belum jelas. KUR belum disalurkan ke sektor-sektor produktif dimana masih didominasi ke sektor perdagangan (Kemenko Perekonomian, 2020) dan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa bantuan Pemerintah belum dialirkan ke semua sektor-sektor terdampak karena KUR banyak terserap ke sektor perdagangan. Sektor-sektor produktif seperti manufaktur memiliki efek pengganda ekonomi yang besar, dibandingkan sektor perdagangan, pedagang makanan dan jasa.

Realisasi subsidi bunga tahun 2020 jauh di bawah target, yang mencerminkan isu dalam kebijakan dan implementasinya. Dari sekitar Rp6,36 triliun yang tersalurkan, sekitar 85,06% disalurkan oleh bank Himbara, sisanya disalurkan oleh BPD, BPR, BPRS, BSN, B Syariah, dan PP. Tahun 2021, Pemerintah tidak menyalurkan subsidi

Tabel 5. Pagu dan Realisasi Anggaran KUR

Tahun	2018	2019	2020	2021 (s.d Juli 2021)
Plafon (Triliun)	123,8	140	197	238
Realisasi	120	138,4	181,73	133,59
Capaian	97,2%	98%	95%	58%
Penerima Manfaat	4,4 juta	4,71 juta	5,01 juta	3,12 juta

Sumber: SIKP Kemenkeu, 2021

Tabel 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin

Tahun	2020
Pagu Nasional (Triliun)	35,28
Pagu Kementerian Keuangan (Triliun)	27,19
Pagu Kementerian BUMN (Triliun)	2,59
Realisasi Kementerian Keuangan (Triliun)	6,36
Capaian Kementerian Keuangan (%)	23,39
Penerima Manfaat	24,97 juta

Sumber: SIKP Kemenkeu, 2021

bunga. Rendahnya realisasi subsidi bunga/subsidi margin mendukung argumen

Subsidi bunga/subsidi margin tahun 2020 diterima oleh sekitar 24,97 pelaku usaha yang bisa merupakan debitur KUR atau debitur UMi.

Realisasi UMi, utamanya pada tahun 2020 banyak dipengaruhi oleh sisa plafon. Sisa plafon pembiayaan UMi yang tidak terealisasi di tahun berkenaan otomatis menjadi tambahan plafon tahun selanjutnya. Tahun 2020, plafon sebesar Rp1 Triliun ditambah sisa plafon tahun lalu akumulasi Rp6,5T, sehingga total plafon tahun 2020 menjadi Rp7,25T. Dengan demikian, realisasi pembiayaan UMi tahun 2020 sebesar Rp6,01 T (601%) dari plafon tahun 2021 atau 85,89% dari plafon terakumulasi 2021.

Berbeda dengan UMi, realisasi BPUM tahun 2020 cukup baik mencapai 100%. BPUM ini sifatnya bantuan nominal uang dan berlangsung hanya 1 kali (bukan kredit seperti KUR dan UMi termasuk subsidi bunga/subsidi margin).

Dari data pada tabel 8, dapat disimpulkan bahwa realisasi keempat program bagi UMKM masih bervariasi. Program-program yang capaian realisasinya belum optimal adalah subsidi bunga/subsidi margin dan UMi jika dipandang dari plafon tahunan. Adapun realisasi KUR dan BPUM cukup optimal, namun masih terdapat isu dalam implementasinya. Hal ini tentunya, perlu diintervensi dengan relaksasi prasyarat dan pendampingan yang lebih intens lagi.

Validitas Data

Terkait basis data UMKM, 84% responden yang berasal dari penyalur menyatakan bahwa mereka memiliki basis data dan 16% responden tidak memiliki basis data UMKM. Responden penyalur juga menjelaskan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh data UMKM (78%), walaupun masih ada 22% responden yang masih mengalami kesulitan dalam memperoleh data UMKM.

Tabel 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Ultra Mikro

Tahun	2018	2019	2020	2021 (s.d triwulan 2)
Plafon (Triliun)	2,5	3	1	2
Realisasi (Triliun)	1,56	2,72	6,01	1,39
Capaian (%)	62,40%	90,57%	601%	67,50%
Penerima Manfaat	557.112	809.926	1.765.974	391.053

Sumber: SIKP, Kemenkeu, 2021

Namun demikian, akses data berbeda dengan validitas data. Jika secara umum penyalur bantuan mengatakan tidak terdapat isu signifikan dalam mengakses data UMKM, respon yang berbeda diperoleh dari responden perumus kebijakan dan pengawas yang masih meragukan validitas data UMKM itu sendiri. Seluruh (100%) responden perumus kebijakan dan seluruh (100%) responden pengawas menyebutkan data UMKM sebagai kendala dalam merumuskan kebijakan dan melakukan pengawasan.

Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh salah satu responden terkait permasalahan dalam melakukan pengawasan: "Permasalahan data yang masih ada terpusat di Kemenko Perekonomian sehingga untuk data daerah masih kurang *update* dan rinci." [Pg,1]. Sejalan dengan hal tersebut responden lainnya menjelaskan:

"Data UMKM secara keseluruhan tidak update untuk per masing-masing provinsi. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM hanya yang berijin Dinkop saja, sehingga penyaluran bantuan pemerintah kepada UMKM sudah terealisasi berapa persen dari keseluruhan jumlah UMKM tidak terlihat." Hasil ini mencerminkan bahwa masih perlunya peningkatan kualitas data UMKM." [Pg, 2].

Responden pengawas lainnya dalam sampel juga menyampaikan hal serupa; "Permasalahan dalam pengawasan adalah adanya perbedaan data UMi antara data Ditjen Perbendaharaan dengan data kredit yang disalurkan oleh OJK." [Pg, 3].

Isu validitas data bukan hanya menjadi kendala dari sisi perumusan kebijakan namun juga dari sisi pengawasan atas anggaran bantuan Pemerintah tersebut. Data yang tidak valid dapat mengakibatkan alokasi yang tidak tepat sasaran yang mengakibatkan inefisiensi dan inefektivitas.

Data UMKM saat ini dikelola dalam sistem yang terfragmentasi di berbagai instansi baik di Pemerintahan (Pempus dan pemda) seperti Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian,

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran BPUM

Tahun	2020	2021 (s.d. Triwulan II)
Pagu (Triliun)	28,8 T (12 juta pelaku usaha mikro)	15,36 T (12,8 juta pelaku usaha mikro)
Realisasi	28,8T	16,47 T
Capaian	100%	75,38%
Penerima Manfaat	6,86 juta	9,36 juta

Sumber: Kemenkeu 2021

maupun nonpemerintah seperti Penyalur baik Perbankan dan NonPerbankan. Data Indonesia dalam Satu Portal (satu data) dalam data.go.id menunjukkan bahwa data UMKM tersebar di berbagai lembaga. UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan pembentukan basis data tunggal yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai UMKM.

Belum Memadainya Literasi Keuangan Pelaku UMKM

Studi kasus ini menyediakan bukti bahwa terdapat calon debitur yang tidak layak memperoleh bantuan dimana sebagian besar responden mempersepsikan bahwa akses terhadap bantuan Pemerintah sulit.

Prasyarat bantuan yang dianggap sulit oleh responden debitur/penerima manfaat tidak terlepas dari belum memadainya literasi keuangan pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil. Literasi keuangan meningkatkan kapasitas pemilik usaha untuk menilai sumber daya keuangan yang lebih baik bagi usaha mereka.

Tidak layaknya calon penerima bantuan kerap dikaitkan dengan adanya pinjaman yang masih dimiliki calon penerima manfaat pada *fintech*, yang berakibat munculnya tanda merah pada data Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Jika penyalur menemukan tanda merah pada SLIK, maka calon penerima manfaat dianggap tidak layak dan tidak dapat mengajukan pinjaman khususnya KUR melalui Penyalur (Kanwil DJPb DKI Jakarta, 2021). Sebagaimana yang tertuang dalam Permenko Perekonomian No. 15 tahun 2020 bahwa penyalur KUR wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan pengecekan juga dilakukan terkait surat keterangan lunas dari kredit/pembiayaan program diluar KUR. Ketentuan ini juga berlaku untuk UMi, subsidi bunga

Masih terdapat *fintech* yang mengenakan suku bunga yang tinggi dan bahkan tidak memiliki ijin dari OJK namun dengan akses yang sangat mudah dan cepat (Kanwil DJPb DKI Jakarta, 2021). Sebagaimana studi Resmi et al. (2021) bahwa literasi keuangan memiliki dampak signifikan baik bagi daya saing UKM maupun kinerja UKM.

Masih rendahnya literasi keuangan dari pelaku UMKM yang ditemukan dalam penelitian ini perlu ditindaklanjuti program literasi keuangan bagi para pelaku UMKM.

Sebagaimana yang diketahui sumber keuangan UKM dapat diperoleh dari pihak internal (seperti

pinjam saudara) dan pihak eksternal. Dari pihak eksternal, sumber pembiayaan UMKM bisa berasal dari formal (badan hukum) dan juga informal yakni rentenir atau pinjam saudara/teman. Bagi para pelaku UMKM yang sudah masuk dalam *fintech* maka mereka tidak lagi layak untuk memperoleh KUR. Masuknya UMKM ke *fintech* tentunya menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak bisa mengakses program pemerintah. Keluhan masih adanya *fintech* yang belum memiliki izin dan memberikan bunga sangat tinggi juga masih terjadi (Kanwil DJPb DKI Jakarta, 2021).

Responden perumus kebijakan menegaskan bahwa Pemerintah memiliki kebijakan literasi keuangan (89%), sedangkan 11% mengatakan tidak ada literasi keuangan. Literasi keuangan memang ada namun data terkait masih banyaknya calon penerima manfaat yang tidak layak karena telah masuk dalam *fintech* menunjukkan masih perlu ditingkatkannya program literasi keuangan. Program literasi keuangan diharapkan dilakukan tidak secara parsial, namun terintegrasi dalam program bantuan Pemerintah. Ironi, jika kemudahan prosedur yang ditawarkan *fintech*, tidak dibarengi dengan literasi keuangan dalam melakukan evaluasi sumber pembiayaan yang optimal. Literasi keuangan menurut Purwidiyanti & Tubastuvi (2019) mempengaruhi perilaku keuangan UKM, namun pengaruhnya tidak signifikan pengalaman keuangan. Dengan kata lain baik literasi dan pengalaman menjadi penentu kesuksesan perilaku keuangan UMKM.

Keterbatasan Inovasi

Hasil analisis mengarah pada kesimpulan bahwa inovasi belum gencar dilakukan oleh pelaku usaha di masa pandemi COVID-19. Padahal, penyesuaian pola kerja baru menjadi keharusan untuk dapat bertahan di masa pandemi. Inovasi mampu membantu pelaku usaha menjaga kelangsungan usaha sekaligus meraih profit. Sekitar 50% responden mengatakan bahwa mereka melakukan inovasi di masa pandemi. Sebanyak 35% responden mengatakan tidak melakukan inovasi dan sisanya 15% mengatakan tidak tahu. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu bahwa inovasi belum dilakukan oleh seluruh pelaku usaha yakni sejalan dengan studi yang dilakukan OECD (2017) dan juga mengonfirmasi studi Caraka et al. (2021) yang mengambil salah satu kesimpulan bahwa kurangnya kreativitas menjadi isu utama UKM di Indonesia.

Dengan berbagai keterbatasannya, UMKM tidak dapat diharapkan melakukan inovasi secara mandiri. Implikasinya, bantuan Pemerintah di

masa yang akan datang perlu diintegrasikan dengan program inovasi yang dilakukan oleh UMKM. Inovasi bukan hanya dapat memampukan UMKM bertahan di masa krisis, namu juga menjadi solusi bagi masalah utama UMKM di Indonesia yang kesulitan naik kelas dan belum mampu bersaing di dunia global.

Pembahasan

Bukti dalam penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi UMKM di Indonesia. Adapun manfaat bantuan Pemerintah telah dirasakan oleh sebagian besar penerima bantuan Pemerintah. Temuan penelitian ini telah terbukti juga di jurisdiksi lain seperti di Malaysia (Ratnasingam et.al., 2020), Pakistan (Burhan et al.,2021), Polandia (Warsame, 2020), dan Cina (Lu et. Al., 2021). Bantuan Pemerintah telah terbukti memberikan bantuan bagi pelaku UMKM.

Bantuan Pemerintah telah diarahkan pada sektor-sektor dimana UMKM bergerak, namun penelitian ini tidak memberikan bukti bahwa terdapat responden pelaku usaha yang bergerak di sektor transportasi dan pergudangan, dan dengan demikian merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut untuk meneliti sejauh mana intervensi Pemerintah bagi UMKM juga diarahkan kepada sektor terdampak lainnya yaitu untuk sektor transportasi dan pergudangan.

Jika peran UMKM dalam penyediaan tenaga kerja di masa normal telah banyak terbukti, penelitian ini memberikan bukti baru bahwa bahkan di masa krisis pun UMKM masih mampu mempertahankan dan menyediakan lapangan pekerjaan. Isu terkait modal (*working capital*) sebagai isu utama dihadapi oleh UMKM sejalan dengan penelitian sebelumnya (Tran et al., 2017). Modal terkait erat dengan operasionalisasi dan kesinambungan usaha utamanya di masa krisis. Penelitian ini menambah bukti bahwa kendala terkait isu modal menjadi salah satu kendala utama bagi UMKM utamanya di masa pandemi COVID-19, di luar isu lainnya seperti *marketing*, teknologi, ijin usaha dan tenaga kerja

Penelitian ini juga mengonfirmasi hasil studi Ssenyonga (2021) yang merekomendasikan bahwa di Indonesia, memperkuat dan memperluas cakupan program pemerintah diperlukan untuk mendukung usaha dan masyarakat khususnya dalam edukasi, ketenagakerjaan, pekerjaan, UKM dan perdagangan.

Studi ini memberikan *insight* baru bahwa teknologi walaupun masih menjadi masalah bagi

sebagian responden, namun bukan menjadi isu utama dalam mempertahankan usaha mereka di masa pandemi COVID-19. Sebaliknya, temuan penelitian ini mendukung penelitian Muchtar et al. (2020) bahwa teknologi berpengaruh positif terhadap usaha UKM dalam penjualan produk atau jasa.

Di Indonesia, dengan demikian, mencermati upaya yang telah dilakukan Pemerintah, perbankan perlu didorong untuk juga dapat menciptakan sistem yang membantu penyaluran bantuan Pemerintah dikarenakan berbagai isu dalam penyaluran. Sebagaimana yang dikonfirmasi dalam penelitian ini adalah bahwa jumlah UMKM sangat banyak, namun belum semua memperoleh bantuan Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan implikasinya, perbankan dan penyalur perlu didorong untuk menciptakan inovasi dalam mendukung penyaluran melalui SIKP. Sistem informasi perbankan bisa difungsikan untuk membantu hal tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Abisuga-Oyekunle et al. (2021) bahwa kesuksesan program bagi UKM dapat dilakukan dengan mendorong keterlibatan sektor privat dan perusahaan utamanya terkait strategis dan bantuan atas akses teknologi dan inovasi. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini juga memiliki semangat yang sama dengan Lampadarios et.al. (2017) yang berargumen bahwa kesuksesan UKM adalah fenomena multidimensi, dimana faktor-faktor internal dan external dari usaha perlu dioptimalkan secara simultan.

Penelitian ini juga meningkatkan urgensi segera dikembangkannya Pusat Data UMKM yang terintegrasi dan tidak lagi terfragmentasi untuk meningkatkan validitas data UMKM. Data UMKM yang valid tentunya akan mempermudah perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas dan meningkatkan efektivitas bantuan Pemerintah bagi UMKM.

Prijadi et al. (2020) memberikan kesimpulan bahwa sebagian besar usaha mikro tidak menggunakan pendanaan dari institusi formal. Pemilik usaha lebih cenderung bergantung pada pembiayaan dari institusi nonformal. Terdapat kecenderungan bahwa pelaku UMKM di Indonesia lebih tertarik dengan pinjaman *online* melalui *Financial Technology (FinTech)* dengan alasan kemudahan dan kecepatan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut diperburuk dengan kondisi saat ini dimana di era digital ini marak berkembang *fintech* yang menawarkan kredit dengan akses yang mudah, namun dengan tingkat bunga yang tidak kompetitif.

Salah satu *key success factor* yang ditemukan adalah sosialisasi masif. Signifikansi sosialisasi

dalam studi ini mengonfirmasi penelitian terdahulu bahwa sosialisasi masif menjadi salah satu faktor mengapa intervensi pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh debitur dan sudah kerap diidentifikasi penelitian terdahulu sebagai *key success factor* (Tambunan, 2018).

Dari 4 kebijakan yang menjadi objek penelitian, peneliti tidak menemukan program bantuan Pemerintah yang dikaitkan dengan program inovasi UMKM. Studi OECD (2017) mendukung hal tersebut dan mengidentifikasi bahwa belum semua UMKM di berbagai negara melakukan inovasi. Belum memadainya literasi keuangan sampel dalam penelitian ini dan juga terbatasnya inovasi mengonfirmasi studi García-Pérez-de-Lema et al. (2021) yang menyatakan bahwa literasi keuangan memiliki dampak bagi adanya inovasi usaha.

Terlebih lagi di masa pandemi, inovasi sangat dibutuhkan. Amankwah-Amoah (2021) memperkenalkan CoviNovation sebagai inovasi yang didorong akibat krisis COVID-19 menjadi penting bagi pelaku usaha. Hal tersebut sejalan dengan ide bahwa digitalisasi semakin diperlukan sebagaimana studi Al-Hyari (2020) dalam studi UKM di Yordania bahwa menggunakan platform digital untuk memperbaiki efektivitas dan daya saing UKM menjadi penting agar UKM dapat menjangkau pelanggan yang ada di rumah pada saat pandemi COVID-19.

KESIMPULAN

Guncangan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 memerlukan intervensi Pemerintah dalam mengatasinya, termasuk bagi UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada UMKM. Terdapat UMKM yang usahanya bertahan, ada pula yang usahanya terhambat atau bahkan ada yang usahanya terhenti.

Bantuan Pemerintah terhadap UMKM di masa pandemi COVID-19 telah diarahkan kepada pelaku usaha yang usahanya termasuk pada sektor yang paling terdampak pandemi, walaupun belum semua UMKM menerima bantuan. Intervensi Pemerintah bermanfaat setidaknya untuk pelaku usaha untuk bisa bertahan di saat terjadi penurunan aktivitas ekonomi. Disamping itu, bantuan Pemerintah dapat terlihat manfaatnya melalui penambah omzet usaha yang dialami sebagian besar responden. Walaupun terdapat UMKM yang mengalami penurunan omzet dan pengurangan tenaga kerja, namun masih ada pelaku usaha yang mampu mempertahankan tenaga kerja yang dimiliki bahkan meningkatkan tenaga kerja.

Key success factor bantuan Pemerintah bagi UMKM antara lain sosialisasi masif atas kebijakan bagi UMKM, regulasi yang dinamis dan disesuaikan serta suku bunga yang ringan dan askes teknologi pelaku usaha. Namun demikian, program bagi UMKM belum sepenuhnya optimal karena berbagai faktor-faktor seperti prasyarat dan operasionalisasi SIKP untuk mengakses bantuan Pemerintah. SIKP, dipersepsikan sebagai kendala utama dalam menyalurkan bantuan Pemerintah oleh penyalur. Validitas data masih menjadi isu dikarenakan data UMKM terfragmentasi di berbagai institusi yang menjadikan salah satu kendala dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan yang lebih optimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masifnya program bantuan keuangan bagi UMKM belum dibarengi dengan literasi keuangan pelaku usaha. Literasi keuangan menjadi signifikan untuk mendorong inovasi para pelaku usaha dan meningkatkan efektivitas bantuan Pemerintah itu sendiri.

Saran yang diberikan oleh penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan.

1. Relaksasi/simplifikasi persyaratan bantuan masih perlu terus dilakukan agar pelaku usaha dapat mengakses program pemerintah dengan lebih mudah. Bantuan Pemerintah tidak akan efektif tanpa adanya pembukaan akses seluas-luasnya dibarengi dengan tata kelola yang baik untuk mendukung akuntabilitas. Disamping itu, Pemerintah perlu meningkatkan prioritas bantuan bagi debitur/calon penerima manfaat baru. Integrasi data UMKM antar instansi pada Pemerintah Pusat seperti Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian dan OJK dapat memberikan solusi agar sistem mampu memfasilitasi identifikasi debitur baru. Disamping itu, agar data terintegrasi dengan pelaku UMKM di daerah, Pemerintah Pusat perlu mengintensifkan koordinasi dengan pemda yang juga memiliki UMKM binaan.
2. Dalam rangka mendukung proses penyaluran perlu dilakukan penyempurnaan dan pengembangan SIKP lebih lanjut. Pada saat yang bersamaan diperlukan pelatihan SIKP masif dan berjenjang khususnya bagi penyalur UMKM. Dalam penyaluran bantuan yang melibatkan berbagai pihak, Pemerintah perlu memperkuat *network* dan mendorong perbankan nasional dapat menciptakan inovasi sistem informasi untuk mendukung berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

3. Basis data UMKM yang terintegrasi perlu segera dibangun untuk memudahkan proses perumus kebijakan, implementasi dan pengawasan kebijakan termasuk meningkatkan efektivitas bantuan yang tepat sasaran.
4. Peningkatan *financial literacy* dari pelaku usaha perlu dilakukan dan diintegrasikan dengan program Pemerintah bagi UMKM.
5. Integrasi program asistensi atau bantuan UMKM dengan inovasi. Program bantuan Pemerintah diharapkan dapat terintegrasi dengan upaya mendorong budaya inovasi. Lingkungan inovasi yang tepat dapat mendorong UMKM untuk menciptakan produk/jasa baru sesuai dengan kondisi di masa pandemi ini yang meningkatkan kemampuan mereka bertahan bahkan bersaing di dunia global.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah intervensi yang dilakukan Pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di masa yang akan datang perlu diarahkan pada UMKM. Temuan studi ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya sekedar bertahan, namun mampu mempertahankan dan meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan bahkan pada masa krisis sekalipun.

Sebagai suatu studi kasus yang menggali konteks secara *in-depth*, penelitian menggunakan protokol penelitian untuk menghasilkan hubungan kausalitas (*internal validity*). Namun demikian, dalam rangka meningkatkan generalisasi (*external validity*) temuan penelitian ke dalam konteks yang berbeda, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi agenda riset di masa yang akan datang yang akan menginvestigasi lebih lanjut intervensi pemerintah terhadap UMKM di luar wilayah yang menjadi objek penelitian.

Dengan berbagai keterbatasannya, penelitian ini menyediakan bukti baru mengenai dampak COVID-19 bagi UMKM di Indonesia dan pengaruh dari kebijakan Pemerintah bagi UMKM di masa pandemi COVID-19.

PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Direktorat Sistem Manajemen Informasi, DJPb dan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang telah membantu proses pengumpulan data.

REFERENSI

Abisuga-Oyekunle O.A., Patra, W.K., & Michie, M. (2021) SMEs in sustainable development:

Their role in poverty reduction and employment generation in sub-Saharan Africa, *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 12 (4), 1-15.

Adam, N. A., & Alarifi. G. (2021). Innovation practices for survival of small and medium enterprises (SMEs) in the COVID-19 times: the role of external support, *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10 (15),1–22.

Adam, L., & Lestari, E. (2017). Indonesia's guaranteed microfinance programme (KUR): lessons from the first stage of implementation, *Journal of Southeast Asian Economies*, 34 (2), 322-344.

Alam, Md. K. (2021). A systematic qualitative case study: questions, data collection, NVivo analysis and saturation, *Qualitative Research in Organizations and Management*, 16 (1), 1-31.

Al-Hyari, K. (2020). Initial empirical evidence on how Jordanian manufacturing smes cope with the Covid-19 pandemic, *Academy of Strategic Management Journal*, 19 (Special Issue 1), 1-12.

Amankwah-Amoah, J. (2021). COVID-19 pandemic and innovation activities in the global airline industry: A review, *Environment International*, 156, 1-7.

Amuda, Y.J. (2020). Impact of Coronavirus On Small And Medium Enterprises (Smes): Towards PostCovid-19 Economic Recovery in Nigeria, *Academy of Strategic Management Journal*, 19 (6), 1-11.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021), Sensus Penduduk Indonesia. BPS.

Bai, C., Quayson, M., & Sarkis, J (2021). COVID-19 pandemic digitization lessons for sustainable development of micro-and small- enterprises, *Sustainable Production and Consumption*, 27 (10), 1989-2001.

Burhan, M., Salam, M. T., Hamdan, O. A., & Tariq, H. (2021). Crisis management in the hospitality sector SMEs in Pakistan during COVID-19, *International Journal of Hospitality Management*, 98 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.103037>

Belghitar, Y., Moro, A., & Radić, N. (2021). When the rainy day is the worst hurricane ever: the effects of governmental policies on SMEs during COVID-19. *Small Business Economics*, <https://doi.org/10.1007/s11187-021-00510-8>

- Caballero-Morales, S. O. (2021). Innovation as recovery strategy for SMEs in emerging economies during the COVID-19 pandemic. *Research in International Business and Finance*, 57, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101396>
- Chandra, A.A., Paul, J., & Chavan, M. (2021). Internationalization challenges for SMEs: evidence and theoretical extension. *European Business Review*, 33 (2), 316-344
- Caraka, R. E., Kurniawan, R., Nasution, B. I., Jamilatuzzahro, J., Gio, P. U., Basyuni, M., & Pardamean, B. (2021). Micro, small, and medium enterprises' business vulnerability cluster in indonesia: an analysis using optimized fuzzy geodemographic Clustering. *Sustainability*, 13(14), 7807. <http://dx.doi.org/10.3390/su13147807>
- García-Pérez-de-Lema, D., Ruiz-Palomo, D., & Diéguez-Soto, J. (2021). Analysing the roles of CEO's financial literacy and financial constraints on Spanish SMEs technological innovation. *Technology in Society*, 64, 101519.
- DJPb [Direktorat Jenderal Perbendaharaan]. (2020). Akselerasi Belanja K/L dan Program PEN, paparan Direktur Pelaksanaan Anggaran pada *TownHall Meeting* DJPb, Jakarta, 6 Agustus 2020.
- Dorr, J. O., Licht, G., Murmann, S. (2021). Small firms and the COVID-19 insolvency gap. *Small Business Economics*, 1-31.
- Effendi, M. I., Sugandini, D., & Istanto, Y. (2020). Social media adoption in SMEs Impacted by COVID-19: The TOE Model. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, (7), 11, 915-925.
- Gregurec, I., Tomičić Furjan, M., & Tomičić-Pupek, K. (2021). The Impact of COVID-19 on sustainable business models in SMEs. *Sustainability*, 13(3), 1098. <http://dx.doi.org/10.3390/su13031098>
- Hrivnák, M., Moritz, P., & Chreneková, M. (2021). What kept the boat afloat? sustainability of employment in knowledge-intensive sectors due to government measures during COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 13 (15), 1-21.
- Hutahayan, B., & Yufra, S. (2019). Innovation speed and competitiveness of food small and medium-sized enterprises (SME) in Malang, Indonesia: Creative destruction as the mediation. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 10 (5), 1152-1173.
- International Monetary Fund [IMF] (2020). Policy Tracker, <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19>, diakses tanggal 21 Juni 2021.
- Jahangiri, M., Azmon, H., Daneshvar, A., Keshmiri, H.K., Besharati, A., Daneshvar, S., Hassanipour, S., & Malakoutikhah. (2019). Occupational health problems and safety conditions among small and medium-sized enterprises: a cross-sectional study in Shiraz, Iran. *Annals of Global Health*, (8)1, 1-51.
- Kanwil DJPb DKI Jakarta, 2021, Laporan Hasil *Quarterly Meeting*: Dukungan Penyaluran KUR DKI Jakarta. Jakarta.
- Kemenkeu (Kementerian Keuangan). (2021). Kewaspadaan di Tengah Optimisme Perbaikan Ekonomi, *Kemenkeu Corporate University Talk*, dalam Seminar "Peran FPP dalam Rekomendasi Kebijakan Makro Fiskal", Jakarta- 2 Juni 2021.
- Kementerian Keuangan. (2020). Mengawal Program PEN untuk UMKM: Upaya Pengawasan Internal dalam mendorong Aktivitas Sektor Riil, *Kemenkeu Corpu Talk*, 1 September 2020.
- Kemenko Perekonomian (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). (2020). Kredit Usaha Rakyat: *Sosialisasi Perubahan Kebijakan KUR tahun 2020*, Slide presentasi, September 2020.
- Kemenko Perekonomian (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). (2016). Kemenko Perekonomian Adakan Workshop SIKP untuk Mendukung KUR, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2493/ke-menko-perekonomian-adakan-workshop-sikp-untuk-mendukung-kur>, diakses tanggal 20 Juli 2021.
- Kementerian Perindustrian (Kemenperin). (2014). UMKM Luar Jawa Sulit Berkembang, <https://kemenperin.go.id/artikel/9927/UMKM-Luar-Jawa-Sulit-Berkembang>, diakses tanggal 30 Juli 2021.
- Lampadariou, E., Kyriakidou, N., & Smith, D. (2017). Towards a new framework for SMEs success: a literature review, *International Journal of Business and Globalisation*, 18 (2), 194-232.
- Lamoureux, S.M., Movassaghi, H., & Kasiri, N. (2019). The role of government support in smes' adoption of sustainability. *IEEE Engineering Management Review*, 47(1), 110-114, doi: 10.1109/EMR.2019.2898635.
- Lisa, O. (2019). The effect of entrepreneurial behavior and organizational innovation on

- msmes performance. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*, 16 (2), 160-172.
- Lu, L., Peng, J., Wu, J., & Lu, Y. (2021). Perceived impact of the Covid-19 crisis on SMEs in different industry sectors: Evidence from Sichuan, China. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 55 (24),1-9.
- Lutfi, M., Buntuang, P.C.D., Kornelius, Y., Erdiyansyah, & Hasanuddin, B. (2020). The impact of social distancing policy in small and medium-sized (SMEs) in Indonesia, *Problems and Perspectives in Management*, 18 (3), 492-503.
- Msomi, T., Olarewaju, O. (2021). Evaluation of access to finance, market and viability of small and medium-sized enterprises in South Africa, *Problems and Perspectives in Management*, 19 (1), 281-289.
- Mukhtar, S, Putri, K. Y.s, Suseno, D., Wibowo, A, & Wardana, L. (2020). Influence of Information Technology towards the Development Economics of SMEs in Indonesia *Humanities and Social Sciences Letters*, (8)2, 280-291.
- Ndiaye, N., Razak, L.A., Nagayev, R., & Ng, A. (2018), Demystifying small and medium enterprises' (SMEs) performance in emerging and developing economies. *Borsa Istanbul Review* 18, 269–281.
- OECD. (2017). Enhancing the contributions of SMEs in a global and digitalized economy, Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris 7-8 June 2017.
- Pakpahan, A.K., (2020). COVID-19 dan implikasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64.
- Patma, T. S., Wardana, L.W., Wibowo, A., & Narmaditya, B. S. (2020). The shifting of business activities during the COVID-19 pandemic: Does social media marketing matter? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7 (12), 283-292.
- Park, S & Lee, I. H. (2019). Government support and small- and medium-sized enterprise (SME) performance: the moderating effects of diagnostic and support services. *Asian Business & Management*, 19, 213-238.
- Prijadi, R., Wulandari, P., Desiana, P. M., Pinagara, F. A., & Novita, M. (2020). Financing needs of micro-enterprises along their evolution. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(2), 263–284.
- Priyono, A., Moin, A., & Putri, V.N.A.O. (2020), Identifying digital transformation paths in the business model of smes during the covid-19 pandemic. *Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity*, 6 (124), 1-22.
- Purwidiyanti, W., & Tubastuvi, N. (2019). The effect of financial literacy and financial experience on sme financial behavior in indonesia. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 10(1), 40–45.
- Ratnasingam, J., Khoo, A., & Jegathesan N. (2020). How are small and medium enterprises in Malaysia's furniture industry coping with COVID-19 pandemic? early evidences from a survey and recommendations for policymakers. *BioResources*, (15), 5951-5964.
- Razumovskaia, E., Yuzvovich, L., Kniazeva, E., Klimenko, M., & Shelyakin, V. (2020). The effectiveness of russian government policy to support SMEs in the COVID-19 pandemic. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(160), 1-20.
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2021). The effect of financial and taxation literation on competitive advantages and business performance: a case study in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 963–971.
- Romer, C. D., Romer, D.H. (2019). Fiscal space and the aftermath of financial crises: how it matters and why. *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring, 239-331.
- Ssenyonga, M. (2021) Imperatives for post COVID-19 recovery of Indonesia's education, labor, and SME sectors. *Cogent Economics & Finance*, 9 (1), 1-91.
- She, Q., Yu, Y., & Wu, K. (2020). Is "born global" a viable market entry mode for the internationalization of smes? evidence from China before COVID-19. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56 (15), 3599-3612.
- Susila, I. (2020). The influence of structure, resources, disposition and communication on small- and medium-sized enterprises' empowerment policy implementation in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8 (6), 1213–1223.
- Sun, Y., Zeng, X., Zhao, H., Simkins, B., & Cui, X., (2021). The impact of COVID-19 on SMEs in China: Textual analysis and empirical evidence. *Finance Research Letters*, 102-211.
- Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), 2021, DJPb Kemenkeu.

-
- Tambunan, T. (2018). The performance of indonesia's public credit guarantee scheme for msme: a regional comparative perspective. *Journal of Southeast Asian Economies*, 35(2), 319-332.
- Tran, H., Abbott, M., & Jin-Yap C. (2017). How does working capital management affect the profitability of Vietnamese small and medium sized enterprises? *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 24(1), 2-11.
- Wang, Y. (2016). What are the biggest obstacles to growth of SMEs in developing countries? An empirical evidence from an enterprise survey. *Borsa Istanbul Review*, 16 (3), 167-176.
- Wang, S. S., Goh, J. R., Sornette, D., Wang, H. & Yang, E.Y. (2021). Government support for SMEs in response to COVID-19: theoretical model using Wang transform. *China Finance Review International*, 11 (3), 406-433.
- Warsame, A. A. (2020). The impacts of COVID 19 on small and medium enterprises. *European Journal of Business and Management*, 12 (25), 96-105.
- Zimon, G., Babenko, V., Sadowska, B., Chudy-Laskowska, K., & Gosik, B. (2021). Inventory management in SMEs operating in polish group purchasing organizations during the COVID-19 pandemic. *Risks*, (9)63, 1-16.

Lampiran 1

Daftar Responden

Responden	Peran	Asal
D1-D243	Debitur/penerima manfaat	Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur
Py1-Py133	Penyalur	Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur
PK1-PK9	Perumus Kebijakan	Direktorat SMI dan PIP
Pg1-Pg3	Pengawas	OJK dan BPKP
Total Responden: 368		